



PUTUSAN
Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fausi Lesmana Bin Sujarwo;
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 09 Januari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simo Jawar 6/52-D Rt 004 Rw 001, Kel. Simomulyo Baru, Kec. Simomanunggal, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprint-Kap/86/VIII/RES.1.6/2021 tanggal 10 Agustus 2021;

Terdakwa Andika Dwi Tripratama ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 08 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Taufan Suchayono, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jln Mundu No.09 Perumnas Kamal Kab. bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor 40/SK/2021/PN.BKL tanggal 29 Desember 2021, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAUSI LESMANA Bin SUJAROWO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membantu melakukan kejahatan atau memberikan keterangan untuk melakukan kejahatan, percobaan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) dan (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAUSI LESMANA Bin SUJAROWO** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) potong kaos lengan Panjang wama putih yang bertuliskan "BOMBOOGIE";
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru hitam.**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah).-----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya :

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan terdakwa Fausi Lesmana bin Sujarwo dari segala Dakwaan jaksa penuntut Umum. Atau setidaknya tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Cq.majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum ;
2. Memulihkan hak-hak terdakwa fausi Lesmana Bin Sujarwo, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **FAUSI LESMANA Bin SUJARWO**, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **SARONI Bin SUWONO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi **DEDE Bin MISRAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di area jalan masuk ke perumahan Kailash, Ds. Sukulilo timur, Kec. Labang, Kab. Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja membantu melakukan kejahatan atau memberikan keterangan untuk melakukan kejahatan, percobaan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu"**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awal mulanya pada bulan Nopember 2020, saksi SARONI Bin SUWONO berniat untuk membunuh saksi EDVAN setelah mendengar curhatan dari saksi NOVIA HARDIANI perihal rumah tangganya dengan saksi EDVAN yang sudah rusak dan sering mengalami kekerasan oleh saksi EDVAN, kemudian pada tanggal 19 April 2021 saksi SARONI Bin SUWONO

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli senjata api rakitan jenis revolver melalui aplikasi Shopee dan menerima senjata api rakitan jenis revolver pada tanggal 27 April 2021.-----

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2021 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan depan masjid yang berada di Dukuh Kupang, Kota Surabaya, saksi SARONI Bin SUWONO bertemu dengan saksi DEDE Bin MISRAN, kemudian saksi SARONI Bin SUWONO berkata kepada saksi DEDE Bin MISRAN, *"de aku jaluk tulung rewangono, iki kan ono wong seng ngancem-ngancem aku karo arep ngobong wong tuwoku urip-urip karo di seret-seret"* (de saya minta tolong bantu aku, ini kan ada orang yang ngancam-ngancam aku sama mau bakar orang tua saya hidup-hidup sama diseret-seret), lalu saksi DEDE Bin MISRAN menjawab, *"sopo"* (siapa), kemudian saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *"arek manukan"* (anak manukan) dan menunjukkan sebuah foto dan saksi DEDE Bin MISRAN berkata, *"parane ae"* (datangin saja), lalu dijawab saksi SARONI Bin SUWONO, *"mumpung gurung aku seng mati, yo arek iku seng tak pateni"* (mumpung belum saya yang mati, ya anak itu yang mau dibunuh), kemudian saksi DEDE Bin MISRAN menjawab, *"yowes dang budal ndang digolekno areke"* (ya wes, cepat berangkat, cepat dicari orangnya). Lalu saksi SARONI Bin SUWONO bersama saksi DEDE Bin MISRAN langsung berangkat menuju rumah saksi EDVAN yang berada di Manukan, Kota Surabaya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor honda VARIO warna hitam Nopol L-2260-W dan membawa senjata api rakitan jenis revolver yang disimpan di angin-angin/filter sebelah kiri sepeda motor tersebut. Namun sesampainya di sebuah rumah yang berada di Manukan, Kota Surabaya, diketahui bahwa rumah tersebut sudah tidak ditinggali oleh saksi EDVAN, selanjutnya saksi SARONI Bin SUWONO bersama saksi DEDE Bin MISRAN langsung kembali pulang.-----
- Bahwa setelah itu pada bulan Juni tahun 2021 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi dengan pasti saksi SARONI Bin SUWONO menghubungi Terdakwa yang bekerja di TELKOM untuk meminta tolong mencari keberadaan saksi EDVAN yang juga bekerja sebagai karyawan di TELKOM dengan berkata, *"cak aku jaluk tolong po'o, golekno wong iki, soale ngancem-ngancem aku, aku rodho mangkel kate aku bunuh soale arek iku sisan ngancem aku"* (kak saya minta tolong, carikan orang ini soalnya ngancam-ngancam saya, saya agak marah dan saya akan bunuh, soalnya anak itu ngancam aku), kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan berkata, *"lek iku urusanmu, tak coba golekan infone, tolong kirimen fotone"*

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(kalau itu urusanmu, tak coba tak cari informasi, tolong kirimkan fotonya), lalu saksi SARONI Bin SUWONO mengirimkan foto saksi EDVAN kepada Terdakwa melalui aplikasi telegram, setelah fotonya dilihat oleh Terdakwa, saksi SARONI Bin SUWONO menghapus foto tersebut.-----

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi dengan pasti, saksi EDVAN menelpon Terdakwa melalui whatsapp dengan berkata, *"mas perkenalkan ini saya EDVAN, saya bisa minta tolong untuk nyambungkan kabel fiber, nanti sampean minta harga berapa sekali sambungan"*, setelah itu Terdakwa menjawab, *"oia mas, kalau harga 25 rb gimana"*, kemudian dijawab saksi EDVAN, *"iya mas saya mau kapan dikerjakan"*, lalu dijawab Terdakwa, *"malam ini juga gak papa"*, kemudian dijawab saksi EDVAN, *"Oke siap mas saya tunggu"*. Kemudian Terdakwa berangkat dengan keempat teman Terdakwa menuju lokasi penyambungan kabel, lalu setelah selesai melakukan penyambungan kabel, Terdakwa mendapat bayaran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi EDVAN, selanjutnya Terdakwa pulang.-----
- Bahwa sesampainya di rumah sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa langsung mengabari saksi SARONI Bin SUWONO melalui telepon dengan berkata, *"iki lho wonge seng dicari awakmu, gak sengojo ketemu pas jaluk tulung ketemu dulurku nyambung kabel"* (ini lho orangnya yang kamu cari, tidak sengaja ketemu saudara saat nyambung kabel), kemudian saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *"iyo ta ketemu, coba sampean kirim fotone, sapa tau kliru wonge"* (iya ta ketemu, coba kamu kirim fotonya, sapa tau salah orangnya), lalu Terdakwa mengirim foto saksi EDVAN kepada saksi SARONI Bin SUWONO melalui aplikasi telegram dan oleh saksi SARONI Bin SUWONO dibenarkan bahwa foto itu adalah saksi EDVAN, kemudian saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *"manggon de alamat endi meduroe?"* (tinggal di alamat mana maduranya?), lalu Terdakwa menjawab, *"coba golek ono neng g_map, indomart sukolilo"* (coba cari di g_map indomart sukolilo), kemudian saksi SARONI Bin SUWONO mencari alamat tersebut, namun alamat tersebut tidak ada, lalu Terdakwa berkata, *"nek pas aku lewat kesitu tak share lok"* (kalau saya pas lewat kesitu nanti tak share lokasinya), kemudian saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *"iyo wes nek ngono suwun, wis dibantu, nek ono rezeki engko tak ke'l sampean jaluk imbalan ono"* (ya sudah kalau begitu terima kasih sudah dibantu, kalau ada rezeki nanti tak kasih, sampean minta imbalan apa), lalu Terdakwa berkata, *"yowes"*

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gampang cak, aku cuma golekno info tok” (yasudah gampang, aku cuma cari info saja).-----

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mengirimkan *shareloc* (lokasi) posisi saksi EDVAN melalui aplikasi telegram kepada saksi SARONI Bin SUWONO. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 13.00 Wib saksi SARONI Bin SUWONO menuju ke lokasi yang dikirimlah oleh Terdakwa, namun sesampainya di lokasi tersebut tidak ditemukan keberadaan saksi EDVAN, lalu saksi SARONI Bin SUWONO menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan berkata, *“koyok are’e gak manggon nongkono”* (kayaknya anaknya gak bertempat tinggal disini), kemudian Terdakwa menjawab, *“tapi de’e nek ngomong nek iku rumahe arek’e, yowes gampang nek ono ngubungi aku maneh, angkok awakmu tak hubungi maneh”* (tapi dia yang ngomong ke say ajika itu rumahnya, ya sudah gampang kalau ada ngubungin saya lagi, nanti tak hubungin lagi), lalu saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *“yowes nek de’e ngabari maneh, sampean kabari aku”* (ya sudah kalau dia ngabari lagi, kamu kabari saya lagi ya). Selanjutnya saksi SARONI Bin SUWONO kembali ke Surabaya.-----
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi SARONI Bin SUWONO dengan berkata, *“areke kate ngajak aku garap proyek nyambung kabel”* (anaknya mau ngajak saya garap proyek nyambung kabel), kemudian saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *“oy yowes enko nek diduduwi omae, sampean langsung sharelok”* (oh yausah, nanti kalau memberitahu rumahnya, sampean langsung share lokasi), lalu Terdakwa menjawab, *“iyo cak engko tak share lok”* (iya cak nanti saya share lok). Kemudian keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengirimkan lokasi rumah yang dihuni oleh saksi EDVAN melalui aplikasi telegram, lalu saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *“yo wes besok saya cek”* (ya sudah besok saya cek). Kemudian keesokan harinya sekira pukul 07.30 Wib saksi SARONI Bin SUWONO berangkat menuju lokasi yang dikirim oleh Terdakwa. Sesampainya di lokasi tersebut saksi SARONI Bin SUWONO melihat saksi EDVAN mengendarai 1 (satu) unit mobil Terios Warna Putih keluar menuju ke jalan raya. Mengetahui hal tersebut saksi SARONI Bin SUWONO kembali pulang ke Surabaya dan datang lagi ke lokasi tersebut sekitar pukul 18.30 Wib untuk memastikan keberadaan saksi EDVAN dan mendapatkan info dari warga sekitar bahwa saksi EDVAN benar tinggal sementara di salah satu

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah perumahan lokasi tersebut. Setelah mendapatkan informasi saksi SARONI Bin SUWONO pulang ke Surabaya.-----

- Bahwa setelah itu pada bulan Agustus 2021 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira pukul 08.00 saksi SARONI Bin SUWONO menelepon terdakwa dengan berkata, "*iku kayakke dhudhu omae pisan?*" (itu kayaknya bukan rumahnya juga), kemudian Terdakwa menjawab, "*areke cerito nang aku iku omae, soale tak delok de'e seng nyekel kunci omah iku*" (anaknya cerita ke saya itu rumahnya, soalnya tak lihat dia yang pegang kunci rumah itu), lalu saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, "*piye yo carane ben arek iku ketok maneh?*" (gimana ya caranya biar anak itu kelihatan lagi), kemudian Terdakwa menjawab, "*sampean ketok kabele pasti areke lak muncul*" (kamu putus kabelnya pasti anaknya muncul).-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi SARONI Bin SUWONO menelepon saksi DEDE BIN MISRAN dengan berkata, "*ayok rewange aku, gae netok kabel ben EDVAN muncul mane*" (ayo bantu aku mau mutus kabel wifi biar EDVAN muncul lagi), kemudian saksi DEDE BIN MISRAN menjawab, "*yowes ayo ndang budal mene*" (ya sudah ayo besok langsung berangkat), lalu saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, "*yowes sesok tak susul jam 11an*" (ya sudah besok tak jemput jam 11an).-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 Wib saksi SARONI Bin SUWONO bersama saksi DEDE Bin MISRAN berangkat menuju Bangkalan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor honda VARIO wama hitam Nopol L-2260-W. Sesampainya di lokasi area jalan masuk ke perumahan Kailash, Ds. Sukolilo timur, Kec. Labang, Kab. Bangkalan, saksi SARONI Bin SUWONO bersama saksi DEDE Bin MISRAN langsung memutus kabel wifi yang berada di pinggir jalan raya tersebut dan setelah selesai memutus kabel wifi saksi SARONI Bin SUWONO bersama saksi DEDE Bin MISRAN langsung pulang ke Surabaya.-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi SARONI Bin SUWONO menelpon Terdakwa dengan berkata, "*yo opo edvan wis ngubungi awakmu ta?*" (ya apa edvan sudah ngubungin kamu ta?) kemudian Terdakwa menjawab, "*wes ngubungi wingi bengi, aku lali gak ngabari sampean, aku sek ke pamekasan garap gangguan, janji karo areke sore*" (sudah ngubungin kemarin malam, saya lupa gak ngabari sampean, saya masih di pamekasan garap gangguan, janji sama anaknya sore), lalu saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, "*oo yowes*" (oh yasudah).

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saksi SARONI Bin SUWONO menelepon Terdakwa dengan berkata, *"yo opo cak sampea wes budal neng lokasi?"* (ya apa cak sampean sudah berangkat ke lokasi?), kemudian Terdakwa menjawab, *"durung cak, aku sek nyiapno alat-alate disek ben gae nyambung"* (belum cak saya masih nyiapkan alat-alatnya dulu untung nyambung), lalu saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *"ya sudah cak"*. Lalu sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa menelepon saksi SARONI Bin SUWONO dengan berkata, *"aku wes neng lokasi, sek benakno kabele areke, kemungkinan iki garape sek suwe, paling rong jaman marine"* (saya sudah di lokasi, masih benarkan kabelnya anaknya, kemungkinan garapnya masih lama, paling 2 jaman selesainya), kemudian saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *"oh yasudah"*. Sementara pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi MOH ADI JATMIKO dan saksi MOH FAIZ melakukan perbaikan kabel wifi yang terputus dan didampingi oleh saksi EDVAN, saksi RIZKI DRADEDI KUSUMA dan saksi MOH RUSDI.-----

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi SARONI Bin SUWONO berangkat menuju lokasi dimana Terdakwa berada bersama saksi EDVAN dengan membawa senjata api jenis revolver. Sesampainya di lokasi pada pukul 20.00 Wib, saksi SARONI Bin SUWONO berhenti di sebuah lapangan bola atau sebelah timur lokasi kabel wifi yang terputus, kemudian saksi SARONI Bin SUWONO menelepon Terdakwa dan bertanya, *"iku kok onok arek telu mondar mandir mlebu metu jalan raya, ono seng klambi abang, putih karo sito'e gae celono pendek ambik topian"* (itu kok ada 3 anak mondar mandir keluar masuk jalan raya, ada yang pakai baju merah, baju putih dan satu lagi pakai celana pendek dan bertopi), lalu Terdakwa menjawab, *"arek'e iku seng gae katokan endek, karo topian"* (anaknya itu yang pakai celana pendek dan topian), kemudian saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *"oh ya wes"* (oh yasudah kalau begitu), dengan adanya hal tersebut saksi SARONI Bin SUWONO tetap menunggu sambil duduk-duduk di atas tanah dekat sepeda motor miliknya mengamati situasi.--
- Selanjutnya pada pukul 21.00 Wib saat Terdakwa menyambung kabel wifi tersebut, alat sambung baterainya habis, kemudian Terdakwa pamit pulang kepada saksi EDVAN dengan berkata, *"mas saya pulang dulu alat sabungnya baterainya habis dan mobilnya di cariin mas"* sambil Terdakwa menunjukkan baterai dan chat wa dari temannya, kemudian saksi EDVAN menjawab, *"oh iya mas gak papa tak rapikan sendiri sama anak-anak dua ini"*, setelah itu Terdakwa diberi bayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan pulang bersama saksi MOH ADI JATMIKO dan saksi MOH FAIZ. Setelah Terdakwa pulang, saksi EDVAN melanjutkan memperbaiki kabel wifi yang terputus tersebut didampingi oleh saksi RISKY DRADEDI, saksi MOH RUSDI dan anaknya saksi SALMA WINITA DIKRAMA.-----

- Bahwa setelah menunggu sekitar 1 jam, pada pukul 21.30 Wib saksi SARONI Bin SUWONO berjalan menuju ke lokasi kabel wifi yang terputus yang sedang diperbaiki oleh saksi EDVAN, saksi RISKY DRADEDI dan saksi MOH RUSDI. Kemudian setelah berada dekat dengan saksi EDVAN, saksi RISKY DRADEDI dan saksi MOH RUSDI, saksi EDVAN, saksi RISKY DRADEDI dan saksi MOH RUSDI langsung mengambil senjata api rakitan jenis revolver dari dalam saku depan celana jeans yang dipakai, lalu menodongkan senjata api tersebut ke arah saksi EDVAN dan menembakkannya ke arah badan saksi EDVAN namun saat itu saksi EDVAN berhasil menghindar sehingga tembakan tersebut mengenai lengan kiri saksi EDVAN, lalu saksi SARONI Bin SUWONO menembakkan senjata apinya lagi ke arah saksi EDVAN dan mengenai kulit kepala saksi EDVAN dan sela-sela rambut saksi EDVAN, selanjutnya saksi EDVAN pura-pura mati dan tahan nafas untuk mengelabui saksi SARONI Bin SUWONO, sedangkan saksi RISKY DRADEDI KUSUMA dan saksi SALMA WINITA DIKRAMA langsung melarikan diri ke arah jalan raya dan saksi MOH RUSDI lari ke arah perumahan. Setelah saksi SARONI Bin SUWONO menembakkan 2 (dua) kali senjatanya ke arah saksi EDVAN, saksi SARONI Bin SUWONO langsung pulang ke Surabaya. Sesampainya di rumah, saksi SARONI Bin SUWONO menelepon Terdakwa dengan berkata, "*urusanku wes mari karo arek iku mau, wes tak berese dewe*" (urusan saya sudah selesai sama anak itu tadi, sudah tak beresin sendiri), kemudian Terdakwa pun menjawab, "*oo nek beres yowes*" (oo kalau sudah beres ya sudah).-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka-luka berdasarkan **VISUM ET REPERTUM** Nomor : 445/3486/433.102.1/VIII/2021 tanggal 08 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah pada saat menerima jabatan oleh dr. NURUL HIDAYAT, M.Si, Med, Sp.B. Menerangkan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan:
 - Luka tembak pada pangkal lengan atas kiri dengan ukuran luka diameter Sembilan milimeter tembus bersarang di dalam rongga dada atas kiri dengan posisi di bawah tulang selangka kiri bagian depan dengan alur anak peluru Panjang lima belas sentimeter;

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ditemukan anak peluru atau proyektil panjang dua sentimeter dengan diameter sembilan milimeter;

- Luka tersebut di atas terjadi akibat persentuhan dengan senjata api.

Korban datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu Bangkalan dalam keadaan sadar dan lemah kemudian korban diperiksa dan menjalani operasi serta menjalani opname sampai sembuh.

KESIMPULAN :

- Luka tembak pada pangkal lengan atas kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan senjata api;
- Orang tersebut belum sembuh, besar harapan akan sembuh jikalau tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya atau komplikasi.-----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) dan (2) KUHP.**-----

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **FAUSI LESMANA Bin SUJARWO**, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **SARONI Bin SUWONO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi **DEDE Bin MISRAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di area jalan masuk ke perumahan Kailash, Ds. Sukolilo timur, Kec. Labang, Kab. Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja membantu melakukan kejahatan atau memberikan keterangan untuk melakukan kejahatan, penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awal mulanya pada bulan Nopember 2020, saksi SARONI Bin SUWONO berniat untuk membunuh saksi EDVAN setelah mendengar curhatan dari saksi NOVIA HARDIANI perihal rumah tangganya dengan saksi EDVAN yang sudah rusak dan sering mengalami kekerasan oleh saksi EDVAN, kemudian pada tanggal 19 April 2021 saksi SARONI Bin SUWONO membeli senjata api rakitan jenis revolver melalui aplikasi Shopee dan menerima senjata api rakitan jenis revolver pada tanggal 27 April 2021.-----
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2021 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan depan masjid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Dukuh Kupang, Kota Surabaya, saksi SARONI Bin SUWONO bertemu dengan saksi DEDE Bin MISRAN, kemudian saksi SARONI Bin SUWONO berkata kepada saksi DEDE Bin MISRAN, *"de aku jaluk tulung rewangono, iki kan ono wong seng ngancem-ngancem aku karo arep ngobong wong tuwoku urip-urip karo di seret-seret"* (de saya minta tolong bantu aku, ini kan ada orang yang ngancam-ngancam aku sama mau bakar orang tua saya hidup-hidup sama diseret-seret), lalu saksi DEDE Bin MISRAN menjawab, *"sopo"* (siapa), kemudian saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *"arek manukan"* (anak manukan) dan menunjukkan sebuah foto dan saksi DEDE Bin MISRAN berkata, *"parane ae"* (datangin saja), lalu dijawab saksi SARONI Bin SUWONO, *"mumpung gurung aku seng mati, yo arek iku seng tak pateni"* (mumpung belum saya yang mati, ya anak itu yang mau dibunuh), kemudian saksi DEDE Bin MISRAN menjawab, *"yowes dang budal ndang digolekno areke"* (ya wes, cepat berangkat, cepat dicari orangnya). Lalu saksi SARONI Bin SUWONO bersama saksi DEDE Bin MISRAN langsung berangkat menuju rumah saksi EDVAN yang berada di Manukan, Kota Surabaya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor honda VARIO warna hitam Nopol L-2260-W dan membawa senjata api rakitan jenis revolver yang disimpan di angin-angin/filter sebelah kiri sepeda motor tersebut. Namun sesampainya di sebuah rumah yang berada di Manukan, Kota Surabaya, diketahui bahwa rumah tersebut sudah tidak ditinggali oleh saksi EDVAN, selanjutnya saksi SARONI Bin SUWONO bersama saksi DEDE Bin MISRAN langsung kembali pulang.-----

- Bahwa setelah itu pada bulan Juni tahun 2021 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi dengan pasti saksi SARONI Bin SUWONO menghubungi Terdakwa yang bekerja di TELKOM untuk meminta tolong mencari keberadaan saksi EDVAN yang juga bekerja sebagai karyawan di TELKOM dengan berkata, *"cak aku jaluk tolong po'o, golekno wong iki, soale ngancem-ngancem aku, aku rodho mangkel kate aku bunuh soale arek iku sisan ngancem aku"* (kak saya minta tolong, carikan orang ini soalnya ngancam-ngancam saya, saya agak marah dan saya akan bunuh, soalnya anak itu ngancem aku), kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan berkata, *"lek iku urusanmu, tak coba golek-golekno infone, tolong kirimen fotone"* (kalau itu urusanmu, tak coba tak cari informasi, tolong kirimkan fotonya), lalu saksi SARONI Bin SUWONO mengirimkan foto saksi EDVAN kepada Terdakwa melalui aplikasi telegram, setelah fotonya dilihat oleh Terdakwa, saksi SARONI Bin SUWONO menghapus foto tersebut.-----

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi dengan pasti, saksi EDVAN menelpon Terdakwa melalui whatsapp dengan berkata, *"mas perkenalkan ini saya EDVAN, saya bisa minta tolong untuk nyambungkan kabel fiber, nanti sampean minta harga berapa sekali sambungan"*, setelah itu Terdakwa menjawab, *"oia mas, kalau harga 25 rb gimana"*, kemudian dijawab saksi EDVAN, *"iya mas saya mau kapan dikerjakan"*, lalu dijawab Terdakwa, *"malam ini juga gak papa"*, kemudian dijawab saksi EDVAN, *"Oke siap mas saya tunggu"*. Kemudian Terdakwa berangkat dengan keempat teman Terdakwa menuju lokasi penyambungan kabel, lalu setelah selesai melakukan penyambungan kabel, Terdakwa mendapat bayaran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi EDVAN, selanjutnya Terdakwa pulang.-----
- Bahwa sesampainya di rumah sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa langsung mengabari saksi SARONI Bin SUWONO melalui telepon dengan berkata, *"iki lho wonge seng dicari awakmu, gak sengojo ketemu pas jaluk tulung ketemu dulurku nyambung kabel"* (ini lho orangnya yang kamu cari, tidak sengaja ketemu saudara saat nyambung kabel), kemudian saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *"iyo ta ketemu, coba sampean kirim fotone, sapa tau kliru wonge"* (iya ta ketemu, coba kamu kirim fotonya, sapa tau salah orangnya), lalu Terdakwa mengirim foto saksi EDVAN kepada saksi SARONI Bin SUWONO melalui aplikasi telegram dan oleh saksi SARONI Bin SUWONO dibenarkan bahwa foto itu adalah saksi EDVAN, kemudian saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *"manggon de alamat endi meduroe?"* (tinggal di alamat mana maduranya?), lalu Terdakwa menjawab, *"coba golek ono neng g_map, indomart sukolilo"* (coba cari di g_map indomart sukolilo), kemudian saksi SARONI Bin SUWONO mencari alamat tersebut, namun alamat tersebut tidak ada, lalu Terdakwa berkata, *"nek pas aku lewat kesitu tak share lok"* (kalau saya pas lewat kesitu nanti tak share lokasinya), kemudian saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *"iyo wes nek ngono suwun, wis dibantu, nek ono rezeki engko tak ke'l sampean jaluk imbalan ono"* (ya sudah kalau begitu terima kasih sudah dibantu, kalau ada rezeki nanti tak kasih, sampean minta imbalan apa), lalu Terdakwa berkata, *"yowes gampang cak, aku cuma golekno info tok"* (yasudah gampang, aku cuma cari info saja).-----
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mengirimkan *share/loc* (lokasi) posisi saksi EDVAN melalui aplikasi telegram kepada saksi SARONI Bin SUWONO. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 13.00 Wib saksi SARONI Bin

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl



SUWONO menuju ke lokasi yang dikirimlah oleh Terdakwa, namun sesampainya di lokasi tersebut tidak ditemukan keberadaan saksi EDVAN, lalu saksi SARONI Bin SUWONO menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan berkata, *"koyok are'e gak manggon nongkono"* (kayaknya anaknya gak bertempat tinggal disini), kemudian Terdakwa menjawab, *"tapi de'e nek ngomong nek iku rumahe arek'e, yowes gampang nek ono ngubungi aku maneh, angkok awakmu tak hubungi maneh"* (tapi dia yang ngomong ke saya ajika itu rumahnya, ya sudah gampang kalau ada ngubungin saya lagi, nanti tak hubungin lagi), lalu saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *"yowes nek de'e ngabari maneh, sampean kabari aku"* (ya sudah kalau dia ngabari lagi, kamu kabari saya lagi ya). Selanjutnya saksi SARONI Bin SUWONO kembali ke Surabaya.-----

- Bahwa pada bulan Agustus 2021 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi SARONI Bin SUWONO dengan berkata, *"areke kate ngajak aku garap proyek nyambung kabel"* (anaknya mau ngajak saya garap proyek nyambung kabel), kemudian saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *"oy yowes enko nek diduduwi omae, sampean langsung sharelok"* (oh yausah, nanti kalau memberitahu rumahnya, sampean langsung share lokasi), lalu Terdakwa menjawab, *"iyo cak engko tak share lok"* (iya cak nanti saya share lok). Kemudian keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengirimkan lokasi rumah yang dihuni oleh saksi EDVAN melalui aplikasi telegram, lalu saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *"yo wes besok saya cek"* (ya sudah besok saya cek). Kemudian keesokan harinya sekira pukul 07.30 Wib saksi SARONI Bin SUWONO berangkat menuju lokasi yang dikirim oleh Terdakwa. Sesampainya di lokasi tersebut saksi SARONI Bin SUWONO melihat saksi EDVAN mengendarai 1 (satu) unit mobil Terios Warna Putih keluar menuju ke jalan raya. Mengetahui hal tersebut saksi SARONI Bin SUWONO kembali pulang ke Surabaya dan datang lagi ke lokasi tersebut sekitar pukul 18.30 Wib untuk memastikan keberadaan saksi EDVAN dan mendapatkan info dari warga sekitar bahwa saksi EDVAN benar tinggal sementara di salah satu rumah perumahan lokasi tersebut. Setelah mendapatkan informasi saksi SARONI Bin SUWONO pulang ke Surabaya.-----
- Bahwa setelah itu pada bulan Agustus 2021 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira pukul 08.00 saksi SARONI Bin SUWONO menelepon terdakwa dengan berkata, *"iku kayake dhudhu omae pisan?"* (itu kayaknya bukan rumahnya juga), kemudian Terdakwa menjawab,



"areke cerito nang aku iku omae, soale tak delok de'e seng nyekel kunci omah iku" (anaknya cerita ke saya itu rumahnya, soalnya tak lihat dia yang pegang kunci rumah itu), lalu saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *"piye yo carane ben arek iku ketok maneh?"* (gimana ya caranya biar anak itu kelihatan lagi), kemudian Terdakwa menjawab, *"sampean ketok kabele pasti areke lak muncul"* (kamu putus kabelnya pasti anaknya muncul).-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi SARONI Bin SUWONO menelepon saksi DEDE BIN MISRAN dengan berkata, *"ayok rewange aku, gae netok kabel ben EDVAN muncul mane"* (ayo bantu aku mau mutus kabel wifi biar EDVAN muncul lagi), kemudian saksi DEDE BIN MISRAN menjawab, *"yowes ayo ndang budal mene"* (ya sudah ayo besok langsung berangkat), lalu saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *"yowes sesok tak susul jam 11an"* (ya sudah besok tak jemput jam 11an).-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 Wib saksi SARONI Bin SUWONO bersama saksi DEDE Bin MISRAN berangkat menuju Bangkalan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor honda VARIO wama hitam Nopol L-2260-W. Sesampainya di lokasi area jalan masuk ke perumahan Kailash, Ds. Sukolilo timur, Kec. Labang, Kab. Bangkalan, saksi SARONI Bin SUWONO bersama saksi DEDE Bin MISRAN langsung memutus kabel wifi yang berada di pinggir jalan raya tersebut dan setelah selesai memutus kabel wifi saksi SARONI Bin SUWONO bersama saksi DEDE Bin MISRAN langsung pulang ke Surabaya.-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi SARONI Bin SUWONO menelpon Terdakwa dengan berkata, *"yo opo edvan wis ngubungi awakmu ta?"* (ya apa edvan sudah ngubungin kamu ta?) kemudian Terdakwa menjawab, *"wes ngubungi wingi bengi, aku lali gak ngabari sampean, aku sek ke pamekasan garap gangguan, janjian karo areke sore"* (sudah ngubungin kemarin malam, saya lupa gak ngabari sampean, saya masih di pamekasan garap gangguan, janjian sama anaknya sore), lalu saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *"oo yowes"* (oh yasudah). Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saksi SARONI Bin SUWONO menelepon Terdakwa dengan berkata, *"yo opo cak sampea wes budal neng lokasi?"* (ya apa cak sampean sudah berangkat ke lokasi?), kemudian Terdakwa menjawab, *"durung cak, aku sek nyiapno alat-alate disek ben gae nyambung"* (belum cak saya masih nyiapkan alat-alatnya dulu untung nyambung), lalu saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *"ya sudah"*



cak".Lalu sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa menelepon saksi SARONI Bin SUWONO dengan berkata, *"aku wes neng lokasi, sek benakno kabele areke, kemungkinan iki garape sek suwe, paling rong jaman marine"* (saya sudah di lokasi, masih benarkan kabelnya anaknya, kemungkinan garapnya masih lama, paling 2 jaman selesainya), kemudian saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *"oh yasudah"*. Sementara pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi MOH ADI JATMIKO dan saksi MOH FAIZ melakukan perbaikan kabel wifi yang terputus dan didampingi oleh saksi EDVAN, saksi RIZKI DRADEDI KUSUMA dan saksi MOH RUSDI.-----

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi SARONI Bin SUWONO berangkat menuju lokasi dimana Terdakwa berada bersama saksi EDVAN dengan membawa senjata api jenis revolver. Sesampainya di lokasi pada pukul 20.00 Wib, saksi SARONI Bin SUWONO berhenti di sebuah lapangan bola atau sebelah timur lokasi kabel wifi yang terputus, kemudian saksi SARONI Bin SUWONO menelepon Terdakwa dan bertanya, *"iku kok onok arek telu mondar mandir mlebu metu jalan raya, ono seng klambi abang, putih karo sito'e gae celono pendek ambik topian"* (itu kok ada 3 anak mondar mandir keluar masuk jalan raya ,ada yang pakai baju merah, baju putih dan satu lagi pakai celana pendek dan bertopi), lalu Terdakwa menjawab, *"arek'e iku seng gae katokan endek, karo topian"* (anaknya itu yang pakai celana pendek dan topian), kemudian saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *"oh ya wes"* (oh yasudah kalau begitu), dengan adanya hal tersebut saksi SARONI Bin SUWONO tetap menunggu sambil duduk-duduk di atas tanah dekat sepeda motor miliknya mengamati situasi.--
- Selanjutnya pada pukul 21.00 Wib saat Terdakwa menyambung kabel wifi tersebut, alat sambung baterainya habis, kemudian Terdakwa pamit pulang kepada saksi EDVAN dengan berkata, *"mas saya pulang dulu alat sabungnya baterainya habis dan mobilnya di cariin mas"* sambil Terdakwa menunjukkan baterai dan chat wa dari temannya, kemudian saksi EDVAN menjawab, *"oh iya mas gak papa tak rapikan sendiri sama anak-anak dua ini"*, setelah itu Terdakwa diberi bayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pulang bersama saksi MOH ADI JATMIKO dan saksi MOH FAIZ. Setelah Terdakwa pulang, saksi EDVAN melanjutkan memperbaiki kabel wifi yang terputus tersebut didampingi oleh saksi RISKY DRADEDI, saksi MOH RUSDI dan anaknya saksi SALMA WINITA DIKRAMA.-----
- Bahwa setelah menunggu sekitar 1 jam, pada pukul 21.30 Wib saksi SARONI Bin SUWONO berjalan menuju ke lokasi kabel wifi yang terputus



yang sedang diperbaiki oleh saksi EDVAN, saksi RISKY DRADEDI dan saksi MOH RUSDI. Kemudian setelah berada dekat dengan saksi EDVAN, saksi RISKY DRADEDI dan saksi MOH RUSDI, saksi EDVAN, saksi RISKY DRADEDI dan saksi MOH RUSDI langsung mengambil senjata api rakitan jenis revolver dari dalam saku depan celana jeans yang dipakai, lalu menodongkan senjata api tersebut ke arah saksi EDVAN dan menembakkannya ke arah badan saksi EDVAN namun saat itu saksi EDVAN berhasil menghindar sehingga tembakan tersebut mengenai lengan kiri saksi EDVAN, lalu saksi SARONI Bin SUWONO menembakkan senjata apinya lagi ke arah saksi EDVAN dan mengenai kulit kepala saksi EDVAN dan sela-sela rambut saksi EDVAN, selanjutnya saksi EDVAN pura-pura mati dan tahan nafas untuk mengelabui saksi SARONI Bin SUWONO, sedangkan saksi RISKY DRADEDI KUSUMA dan saksi SALMA WINITA DIKRAMA langsung melarikan diri ke arah jalan raya dan saksi MOH RUSDI lari ke arah perumahan. Setelah saksi SARONI Bin SUWONO menembakkan 2 (dua) kali senjatanya ke arah saksi EDVAN, saksi SARONI Bin SUWONO langsung pulang ke Surabaya. Sesampainya di rumah, saksi SARONI Bin SUWONO menelepon Terdakwa dengan berkata, "*urusanku wes mari karo arek iku mau, wes tak berese dewe*" (urusan saya sudah selesai sama anak itu tadi, sudah tak beresin sendiri), kemudian Terdakwa pun menjawab, "*oo nek beres yowes*" (oo kalau sudah beres ya sudah).-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka-luka berdasarkan **VISUM ET REPERTUM** Nomor : 445/3486/433.102.1/VIII/2021 tanggal 08 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah pada saat menerima jabatan oleh dr. NURUL HIDAYAT, M.Si, Med, Sp.B. Menerangkan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka tembak pada pangkal lengan atas kiri dengan ukuran luka diameter Sembilan milimeter tembus bersarang di dalam rongga dada atas kiri dengan posisi di bawah tulang selangka kiri bagian depan dengan alur anak peluru Panjang lima belas sentimeter;
- Ditemukan anak peluru atau proyektil panjang dua sentimeter dengan diameter sembilan milimeter;
- Luka tersebut di atas terjadi akibat persentuhan dengan senjata api.

Korban datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu Bangkalan dalam keadaan sadar dan lemah kemudian korban diperiksa dan menjalani operasi serta menjalani opname sampai sembuh.



KESIMPULAN :

- Luka tembak pada pangkal lengan atas kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan senjata api;
- Orang tersebut belum sembuh, besar harapan akan sembuh jikalau tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya atau komplikasi.-----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) dan (2) KUHP.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EDVAN SETIAMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara terdakwa tersebut yaitu sehubungan dengan diri saksi saat melakukan perbaikan kabel wifi yang terputus dan ditembak oleh seorang laki-laki;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat melakukan perbaikan kabel wifi yang terputus yang kemudian ditembak oleh seorang laki-laki tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 21.45 Wib di area masuk perumahan Kailas Desa Sukolilo Timur, Kec. Labang, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa saksi membenarkan mengenali seorang laki-laki yang telah melakukan penembakan pada saksi tersebut yaitu teman mantan istri saksi yang menjalin hubungan gelap dengan mantan istri saksi ;
- Bahwa saksi menjelaskan identitas seorang laki-laki tersebut yang menjalin hubungan gelap dengan mantan istri saksi yaitu memiliki identitas bernama SARONI, Umur 33 tahun, yang beralamat Dukuh Kupang 20/78-B, RT/RW 003/001, Kel.Dukuh Kupang , Kec.Dukuh Pakis, Kota Surabaya ;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal dengan SARONI sejak tahun 2020 diperkenalkan oleh mantan istri saksi yang bekerja di Telkom Darmo Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui profesi atau pekerjaan dari teman istri saudara yang bernama SARONI tersebut yaitu bekerja sebagai teknisi indihome di wilayah Darmo Surabaya ;
- Bahwa saksi menjelaskan sering bertemu dengan SARONI saat masih bersama dengan mantan istri saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mantan istrinya tersebut yang bernama NOVIA HARDIANI menjalin hubungan gelap dengan SARONI yaitu sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan gelap istrinya dengan SARONI tersebut dari Handphone dan data pribadinya serta saksi di beri tahu oleh anak saksi dan orang lain jika mantan istri saksi tersebut sering keluar untuk jalan dan menjalin hubungan tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi masih jarang berkomunikasi dengan mantan istri, namun pada bulan April 2021 pada waktu itu saksi berada di Semarang memberi tahu kepada saksi untuk berhati-hati dan waspada dikarenakan saksi diancam akan dibunuh ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengancam saksi dan apa penyebabnya saksi akan di bunuh ;
- Bahwa saksi menjelaskan teman mantan istri saksi tersebut yang bernama SARONI saat melakukan penembakan hanya seorang diri;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologi saat dilakukan penembakan yaitu pada awalnya teman mantan istri saksi tersebut yang bernama SARONI melakukan penembakan pada saat saksi, 2 (dua) teman saksi dan anak saksi sedang memperbaiki kabel wifi yang terputus di area pintu masuk perumahan Kailas dengan posisi duduk ditanah dengan didampingi oleh 2 (dua) orang rekan kerja dan anak saksi, tiba-tiba dari arah timur datang seorang laki-laki yang merupakan teman mantan istri saksi yang bernama SARONI berjalan kaki dengan memakai helm, memakai masker berwarna hitam, jaket warna hitam dan celana jeans dengan memegang senjata api menggunakan tangan kanannya dan kemudian ditodongkan kearah dada saksi dan berkata "mau apa kamu" lalu tangan kirinya juga memegang senjata api dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter, setelah itu senpi tsb ditembakkan dan saksi reflek menghindar kearah kanan dan tembakan tsb mengenai lengan kiri saksi sehingga menyebabkan saksi terpelant dan tengkurap, dan kemudian SARONI menembakkan lagi mengenai kulit kepala saksi dan sela-sela rambut saksi, kemudian saksi pura-pura mati dan tahan nafas ;
- Bahwa saksi menjelaskan yang diajak untuk memperbaiki kabel wifi yang terputus tersebut yaitu FAUSI yang pada waktu itu mengajak 2 (dua) orang temannya yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenal dengan FAUSI sejak 3 minggu yang lalu dan pada waktu itu saksi bertemu dengan FAUSI sebanyak 2 (dua)

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali;

- Bahwa saksi menerangkan setelah bertemu 2 (dua) kali tsb, FAUSI tidak pernah memberitahu kepada saksi jika saksi dicari oleh SARONI namun pada saat saksi memberitahu kepada FAUSI agar tidak memberitahukan kepada orang jika saksi berada di Sukolilo Madura ;
- Bahwa saksi menjelaskan memberitahu kepada FAUSI agar tidak diberitahukan kepada orang lain tentang keberadaannya di Sukolilo Madura yaitu pada hari dan tanggal saksi tidak mengingat namun pada bulan Juli 2021 saat saksi melakukan pemasangan kabel wifi di indomaret Sukolilo ;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak mempunyai masalah dengan teman mantan istri yang bernama SARONI tsb ;
- Bahwa saksi menjelaskan dengan adanya penembakan yang dilakukan oleh SARONI, saksi mengalami luka tembak di lengan kiri dan kemudian saksi dioperasi pengangkatan peluru, dioperasi di RSUD Bangkalan ;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah diperlihatkan foto seorang laki-laki yang bernama SARONI saksi lihat dan amati mengenali foto tsb yaitu teman mantan istri saksi yang bernama SARONI yang mendatangi saksi pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 21.30 Wib di area pintu masuk perumahan Kailas saat saksi sedang memperbaiki kabel Wifi yang terputus kemudian saksi di tembak 2 (dua) kali dengan menggunakan senpi yang menyebabkan lengan kiri saksi mengalami luka tembak ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. NOVIA HARDIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara terdakwa tersebut yaitu sehubungan dengan diri saksi yang diberi kabar oleh petugas Kepolisian bahwa mantan suami saksi telah ditembak oleh seorang laki-laki yang bernama SARONI;
- Bahwa saksi diberi kabar oleh petugas Kepolisian bahwa mantan suami saksi telah ditembak oleh seorang laki-laki yang bernama SARONI yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 Wib di rumah saya di Putat Jaya cebarat Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya ;
- Bahwa saksi membenarkan mengenal dengan SARONI dan merupakan

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacar saksi ;

- Bahwa saksi mengenal dengan SARONI pada bulan Nopember 2019, kemudian menjalin hubungan asmara bersama SARONI sejak bulan Februari 2021 ;
- Bahwa saksi menjalin hubungan asmara dengan SARONI sudah melakukan hubungan intim sebanyak 6 (enam) kali yang dilakukan di hotel sebanyak 2 (dua) kali, dirumah SARONI sebanyak 4 (empat) kali yang beralamat di Simo Katrungan Kidul V/3 Kec. Sawahan Kota Surabaya ;
- Bahwa saksi menjelaskan sehingga menjalin hubungan asmara hingga melakukan hubungan intim dengan SARONI dikarenakan SARONI memiliki sifat yang baik, dan saksi sering diberi uang dari customer pemasangan wifi oleh SARONI ;
- Bahwa saksi membenarkan suami saksi mengetahui hubungan asmara saksi dengan SARONI namun suami saksi tidak mengetahui hubungan intim saksi dengan SARONI;
- Bahwa saksi menjelaskan status pernikahan dengan EDVAN saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Ketintang Surabaya ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh SARONI mengenai SARONI akan membeli senpi secara online sekitar akhir bulan Maret 2021 dan awal bulan April yang mana pada saat itu saksi di beri tahu melalui WA ;
- Bahwa saksi menerangkan SARONI menunjukkan senpi jenis pistol sekitar 4-5 peluru yang ditunjukkan kepada saksi melalui video call tsb sekitar bulan mei akhir sampai bulan juni awal yang mana pada saat itu saksi berada di rumah ;
- Bahwa saksi menjelaskan saat diperlihatkan melalui video call tsb yang dikatakan SARONI kepada saksi yaitu "kalau kamu berusaha lari atau menghindari saya pistol ini akan melibaskan semua, kamu, keluarga kamu, termasuk jagoan neonmu dan pegawai Telkom Darmo. Saya tidak usah melakukan sendiri saya menyuruh orang Madura yang tinggal di Mataram, karena uangku banyak besok senpi ini sudah tidak ada disini" ;
- Bahwa saksi menerangkan yang dimaksud jagoan Neonmu adalah EDVAN suami saksi sedangkan pegawai Telkom Darmo adalah ANTONIUS, PAK YANTO, PAK WANTO, PAK ROBY dan PAK ANTON
- Bahwa saksi menjelaskan setelah diberitahu oleh SARONI bahwa SARONI pernah diancam oleh suami saksi dan akan dipukul/dianiaya

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena suami saksi diberitahu oleh anak saksi SALMA bahwa saksi dekat dengan SARONI sehingga suami saksi cemburu ;

- Bahwa saksi menjelaskan setelah mengetahui ancaman SARONI kepada saksi dan suami saksi EDVAN kemudian keesokan harinya saksi menghubungi suami saksi EDVAN melalui pesan WA nomor baru dengan mengatakan "mas ini ada pesan dari mbak NOVI kalau dapat pelanggan baru tidak usah diterima jika bukan dari referensi pelanggan lama" lalu EDVAN menjawab "ini siapa? kalau tidak ngomong saya blokir" kemudian saksi membalas pesan tsb "ndak apa-apa sampeyan blokir mas yang penting saya udah menyampaikan pesannya mbak NOVI jaga diri sampeyan dan anak sampeyan" setelah itu nomer saksi diblokir ;
- Bahwa saksi menggunakan nomer lain memberi tahu suami saksi EDVAN dikarenakan saksi takut diketahui oleh SARONI telah memberitahu suami saksi EDVAN mengenai hal tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum SARONI membeli senpi jenis pistol, saksi tidak pernah menyuruh membunuh atau mencelakai suami saksi namun saksi hanya menyuruh memberi pelajaran kepada suami saksi EDVAN;
- Bahwa saksi menerangkan menyuruh memberi pelajaran kepada suami saksi EDVAN kepada SARONI hari dan tanggal saksi tidak mengingat namun pada bulan Februari 2021 saat saksi dan SARONI berada di hotel OYO di daerah Dukuh Kupang Surabaya dan pada saat itu hanya ada saksi dan SARONI ;
- Bahwa saksi menyuruh SARONI memberi pelajaran pada suami saksi EDVAN agar SARONI menemui EDVAN dan mengklarifikasi ancaman dari EDVAN kepada SARONI, karena pada saat itu saksi diberi tahu SARONI bahwa SARONI dan orangnya diancam oleh suami saksi, karena sebelumnya EDVAN juga melakukan kekerasan kepada saksi ;
- Bahwa saksi menjelaskan terakhir kali saksi menghubungi suaminya EDVAN yaitu pada hari jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekitar jam 07.00 Wib;
- Bahwa saksi menerangkan menghubungi suaminya EDVAN dengan maksud untuk meminta tolong terkait pembayaran wifi pelanggan yang berada di Kec. Tegal Sari kota Surabaya ;
- Bahwa saksi dihubungi oleh SARONI yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 namun sebelumnya dari tanggal 04-07 Agustus 2021 SARONI sering menghubungi saksi secara intensif namun saksi tidak meresponnya ;

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan setelah diperlihatkan foto seorang laki-laki saksi mengenal dan setelah saksi lihat serta diamati foto tsb seorang laki-laki yang bernama SARONI pacar saksi ;
- Bahwa saksi menjelaskan di telfon oleh FAUSI pada saat itu yaitu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 16.30 Wib kemudian saksi mendatangi FAUSI yang pada saat itu bersama dengan 2 (dua) temannya yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar jam 20.30 Wib setelah saksi sampai di lokasi FAUSI memberitahu bahwa tidak bisa melanjutkan penyambungan pada malam ini itu dikarenakan alat yang digunakan LowBat kemudian FAUSI pulang bersama temannya dengan mengendarai mobil Pick Up warna putih, setelah itu saksi bersama RISKI dan MOH. RUSDI melanjutkan penyambungan dengan cara manual dengan menggunakan alat seadanya dan kemudian tidak lama anak saksi yang bernama SALMA WINITA DIKRAMA datang dan menghampiri saksi mengajak pulang, kemudian tidak lama tiba-tiba datang seorang laki-laki yang bernama SARONI dengan memegang senpi dan ditembakkan pada saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

3. SALMA WINITA DIKRAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan dalam persidangan perkara terdakwa tersebut yaitu sehubungan dengan diri saksi yang melihat bapak saksi ditembak oleh Om SARONI ;
- Bahwa saksi menjelaskan nama bapak saksi yang ditembak oleh Om SARONI adalah EDVAN SETIAMAN ;
- Bahwa saksi menjelaskan yang dilakukan oleh bapak saksi dan kedua temannya yaitu memperbaiki kabel wifi ;
- Bahwa saksi membenarkan mengenal dengan OM SARONI yang menembak bapak saksi EDVAN yaitu teman ibu saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan pernah bertemu dengan OM SARONI bersama dengan ibu ;
- Bahwa saksi membenarkan yang melakukan penembakan pada ayah saksi adalah OM SARONI "yang terlihat dari badannya yang gendut" ;
- Bahwa saksi menjelaskan jarak dari saksi ketika melihat OM SARONI menembak ayah saksi yaitu memiliki jarak yang dekat;

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan OM SARONI menembak bapak saksi sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi membenarkan melihat bapak saksi yang terkena tembak oleh Om SARONI yaitu terluka dan keluar darah pada bagian legannya ;
- Bahwa saksi menjelaskan pada waktu ayah saksi di tembak oleh OM SARONI saksi sedang bersama ayah (EVAN) dan kedua teman ayah ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah melihat ayah saksi ditembak oleh OM SARONI yang dilakukan saksi yaitu lari ketakutan sambil menangis ;
- Bahwa saksi menjelaskan posisi saksi, ayah saksi dan kedua temannya pada saat OM SARONI melakukan penembakan pada ayah saksi yaitu posisi ayah saksi (EVAN) sedang berdiri dan saksi berada didekat ayahnya dan kedua teman ayah saksi juga berada didekat ayah saksi (EVAN) kemudian OM SARONI menghadap ke ayah saksi (EVAN) sambil memegang pistol kemudian pistolnya ditembakkan kepada ayah saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

4. **INDRA ABRIYATNA, Spd bin MUH MAMA AJADINATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan dalam persidangan perkara terdakwa tersebut yaitu sehubungan dengan diri saksi yang menjual senjata api beserta amunisinya kepada orang lain ;
- Bahwa saksi diamankan karena menjual senjata api beserta amunisinya kepada orang lain pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar jam 00.30 Wib di rumah saya KP. Kebon Kopi RT/RW 003/007, Kel. Karangasi, Kec.Cikarang Utara, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat ;
- Bahwa saksi telah menjual senjata api tsb pada hari tepatnya saksi tidak mengingat namun pada tanggal 19 April 2021 sekitar jam 15.45 Wib melalui aplikasi akun Shopee ;
- Bahwa saksi menjelaskan menjual senpi rakitan jenis Revolver 733 dan amunisinya yang dijual pada orang lain sejumlah 1 (satu) pucuk saja, sedangkan amunisinya caliber 38 saksi tidak mengingat berapa jumlahnya ;
- Bahwa saksi menjelaskan menjual senpi rakitan jenis Revolver 733 untuk seseorang dengan nama akun Shopeenya bernama ronylee_88 ;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengenal dengan pemilik akun shopee

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ronylee_88 tsb ;

- Bahwa saksi menjual senpi rakitan tsb pada pemilik akun shopee ronylee_88 tsb dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menjelaskan pemilik akun shopee ronylee_88 membayar pembelian senpi rakitan tsb dengan cara melakukan pembayaran transfer ke rekening bersama milik aplikasi shopee;
- Bahwa saksi menerangkan setelah pemilik akun shopee ronylee_88 melakukan pembayaran sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang saksi lakukan yaitu segera membeli shofgan dan kemudian saksi melakukan modifikasi terhadap senjata air shofgan tsb;
- Bahwa saksi menjelaskan cara saksi melakukan modifikasi shofgan air menjadi senjata rakitan jenis revolver 733 tsb yaitu dengan membongkar bodinya setelah itu saksi mengebor 6 (enam) lubang slindemya agar lebih besar dan amunisinya caliber 38 bisa masuk, lalu saksi mengebor larasnya dengan menggunakan tuner, setelah itu saksi membuka cember tempat gas, kemudian dimasukkan pin jarum pelatuk dan per di cembarnya tsb ;
- Bahwa saksi menjelaskan memodifikasi shofgan tersebut menjadi senpi rakitan revolver 733 tsb selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi menerangkan bisa memodifikasi shofgan air menjadi senpi rakitan revolver 733 tsb yaitu belajar dengan cara melihat video pembuatan senpi rakitan yang ada di salah satu akun di youtube ;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah menerima pembayaran dari pihak shopee sebesar Rp.8.856.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) kemudian uang tsb digunakan untuk : Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) digunakan untuk membayar cicilan mobil Toyota Avanza, Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar cicilan sepeda motor Yamaha Aerox, Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli pakan kucing, Rp.2.656.000,- (dua juta enam ratus lima puluh enam ribu) digunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa saksi membuat senjata api rakitan tsb dikarenakan saksi didesak oleh pembeli dan saksi butuh uang tsb ;
- Bahwa saksi menjelaskan mempunyai niat untuk membuat senpi rakitan tsb semenjak saksi mendapat orderan dari pembeli ;
- Bahwa saksi membenarkan setelah diperlihatkan foto barang bukti senpi rakitan revolver 733 dan amunisi caliber 38 tsb merupakan barang yang

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah saksi jual pada pemilik akun shopee ronylee_88 tsb ;

- Bahwa saksi membenarkan setelah diperlihatkan foto BB handphone merk Oppo F11 pro warna ungu dengan IMEI 1 :861689047494438, IMEI 2 : 861689047494420 dan foto Rekening Bank Mandiri Norek: 1560015121306 an. INDRA ABDRIYANA tsb setelah dilihat dan diamati barang tersebut adalah milik saksi yang digunakan untuk mengopersikan akun shopee dan untuk transfer pembayaran dari pihak shopee terkait penjualan senpi tsb dan amunisinya tsb ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

5. **ANDHIAR BAKTIARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara terdakwa tersebut yaitu sehubungan dengan diri saksi yang pada waktu itu sedang melaksanakan jaga (piket) dipolsek Sukolilo kemudian saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi penembakan didaerah Sukolilo timur Kec. Labang Kab. Bangkalan, mengetahui informasi tsb saksi bersama dengan anggota yang lain menuju lokasi penembakan tsb, setelah sampai dilokasi korban telah dibawa ke Puskesmas Labang oleh beberapa warga, kemudian saksi melakukan pengecekan keberadaan korban di Puskesmas, setelah sampai di Puskesmas saksi melihat korban tersebut bernama EDVAN mengalami luka tembak dibagian lengan sebelah kiri , setelah itu korban dirujuk ke RSUD Bangkalan;
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya penembakan terhadap korban EDVAN tsb yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wib, dipinggir jalan masuk perumahan Kailas, Desa Karang Pandan Kec. Labang, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menyaksikan kejadian penembakan pada EDVAN adalah anak korban yang bernama SALMA, M RUSDI dan RIZKY DRADEDI KUSUMA ;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat berada di TKP yang saksi lakukan yaitu melakukan olah TKP ditempat kejadian tsb dan mengamankan TKP;
- Bahwa saksi menjelaskan kondisi TKP pada saat melakukan olah TKP tsb yaitu keadaan lokasi dalam keadaan terang dengan cahaya lampu ;
- Bahwa saksi melakukan olah TKP tsb bersama anggota Polsek yang lain pada saat itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah sampai di lokasi tempat kejadian perkara tsb anggota dari Polres Bangkalan sudah berada di TKP pada waktu itu ;
- Bahwa saksi membenarkan setelah diperlihatkan Foto korban, foto tsb adalah korban yang bernama EDVAN karena pada saat saksi melihat korban di Puskesmas setelah kejadian terjadinya penembakan pada waktu itu benar bernama EDVAN ;
- Bahwa saksi setelah ditunjukkan Foto seorang laki-laki (SARONI) saksi tidak mengenal dengan seorang laki-laki tsb ;
- Bahwa saksi membenarkan saat melakukan pengamanan TKP beserta anggota yang lain menemukan 1 (satu) proyektil yang menancap di dalam tanah di lokasi TKP tsb ;
- Bahwa saksi membenarkan proyektil yang ditemukan tsb sama dengan proyektil yang dijadikan barang bukti yang diajukan pada persidangan ini;
- Bahwa saksi menjelaskan kondisi di TKP tsb pada saat saksi mendatangi lokasi pada saat itu dalam keadaan terang karena di TKP ada penerangan lampu pada jalan masuk perumahan kailas tsb ;
- Bahwa saksi membenarkan setelah diperlihatkan foto korban yang bernama EDVAN mengenali orang tsb karena orang tsb yang telah menjadi korban penembakan yang pada saat setelah kejadian saksi melihatnya di Puskesmas sebelum di rujuk ke RSUD Bangkalan ;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah sampai di TKP pelaku sudah tidak ada;
- Bahwa saksi menerangkan setelah melihat korban ADVAN yang masih berada di Puskesmas yang saksi lihat pada waktu itu kondisi korban dalam keadaan pucat dan lemah ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

6. YOYOK AMSUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan dalam persidangan perkara terdakwa tersebut yaitu sehubungan dengan diri saksi yang hendak keluar rumah melihat terdapat seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor berhenti di depan rumah saksi dan kemudian bertanya perihal keberadaan orang yang ada di Handphonenya;
- Bahwa saksi menjelaskan melihat terdapat seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor berhenti di depan rumah saksi dan kemudian

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya perihal keberadaan orang yang ada di Handphonenya tsb pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 Wib di depan rumah saksi di Desa Tebul Barat, Kec. Kwanyar, Kab. bangkalan ;

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan seorang laki- laki tsb dan tidak ada hubungan keluarga dengan seorang laki- laki tsb;
- Bahwa saksi menjelaskan seorang laki- laki yang berhenti didepan rumah saksi yang mengendarai sepeda motor tsb hanya seorang diri;
- Bahwa saksi menceritakan yang dilakukan oleh seorang laki- laki tsb setelah berhenti di depan rumah saksi dan menghampiri saksi kemudian menunjukkan foto yang ada di HPnya sambil berkata "Pak kenal dengan orang ini" saksi menjawab "ini tukang wifi disini" seorang laki-laki tsb menanyakan "tinggal dimana" kemudian saksi menjawab "sementara tinggal di rumah abah Sohib" sambil saksi menunjukkan arah rumah abah sohib, lalu laki-laki tsb menanyakan "apakah dia warga sini atau netep disini" saksi menjawab "tidak dia cuman sementara, dia disini cuman pasang wifi saja", lalu saksi bertanya "mas ini siapa dan keperluannya apa" kemudian dia menjawab "saya jujur pak kalau dia punya tanggungan hutang sedikit tidak lebih 5 (lima) juta, saya cari kerumah istrinya di Surabaya bilanganya tidak tahu berada dimana dan saya dapat informasi masnya ini tinggal disini" kemudian saksi menjawab "ya mas ini cuman sementara", kemudian orang tersebut berkata "emasnya ini pernah membawa terios lama warna putih" saksi menjawab "mobil tsb bukan milik emasnya tapi punya abah sohib", kemudian saksi bertanya "masnya ini informennya siapa" dijawab "waduh saya tidak bisa ngasik informasi, pak saya minta tolong kalau mas wifi kesini bapak tolong info saya" kemudian seorang laki-laki tsb pamit pulang dan keluar kearah pintu perumahan;
- Bahwa saksi menjelaskan orang yang difoto yang ditunjukkan oleh seorang laki-laki tsb menurut saksi adalah EDVAN yang berprofesi sebagai teknisi wifi atau pemasangan wifi ;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal dengan EDVAN tsb sekitar 2 (dua) minggu yang lalu saat memasang wifi di perumahan Kailas ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah EDVAN dan temannya memasang wifi di perumahan kailas, warga diperumahan kailas tidak ada yang complain dan semuanya mau serta berkenan perihal pemasangan wifi tsb;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah pemasangan wifi milik warga

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan kailas, memang ada masalah yaitu dihari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 ;

- Bahwa saksi menjelaskan yang dilakukan setelah ada trobel wifi diperumahan kailas tsb saksi memberi tahu di grup wifi perumahan kailas dan kemudian di grup diberitahu jika trobelnya dikarenakan kabel terputus dan kemudian seorang laki-laki yang bernama EDVAN memberitahu jika akan melakukan perbaikan kabel yang terputus tsb;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kabel wifi yang terputus tsb diberitahu oleh seorang laki-laki yang bernama EDVAN kabel yang terputus tsb berada disekitar pintu masuk perumahan Kailas ;
- Bahwa saksi menjelaskan EDVAN yang melakukan perbaikan kabel wifi yang terputus tsb pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 17.30 Wib ;
- Bahwa saksi menjelaskan seorang laki-laki yang bernama EDVAN melakukan perbaikan kabel wifi yang terputus tsb bersama teman-temanya dari telkom dikarenakan dilokasi terdapat mobil Pick Up warna putih dan bertuliskan telkomsel ;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa telah terjadi penembakan pada seorang laki-laki yang bernama EDVAN yang memperbaiki wifi di daerah perumahan kailas melalui pesan dari pak Arif pada malam itu ;
- Bahwa saksi menjelaskan seorang laki-laki yang bernama EDVAN di tembak tsb menurut saksi awalnya saksi tidak mengetahui akan tetapi pada pagi harinya saksi diberi tahu pak RT jika EDVAN ditembak hari sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 Wib dilokasi perbaikan kabel wifi yang terputus di area pintu masuk perumahan Kailas ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penembakan tsb ;
- Bahwa saksi setelah diperlihatkan foto seorang laki-laki yang bernama SARONI saksi membenarkan mengenali laki-laki tsb yakni seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor warna hitam yang berhenti didepan rumah saksi dan kemudian menunjukkan foto yang berada di HPnya yaitu seorang laki-laki yang bernama EDVAN (teknisi wifi) pada hari Rabu tanggal 04 agustus 2021 diperumahan Kailas rumah depan rumah saksi;
- Bahwa saksi setelah diperlihatkan foto korban yang bernama EDVAN saksi mengenal karena orang tsb yang telah menjadi korban penembakan yang pada saat setelah kejadian saksi melihatnya di Puskesmas sebelum di rujuk ke RSUD Bangkalan ;
- Bahwa saksi menjelaskan saat sampai di TKP pelaku sudah tidak ada ;

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah melihat korban EDVAN yang masih berada di Puskesmas pada waktu itu kondisi korban dalam keadaan pucat, lemah dan mengeluarkan darah dari luka tembak yang ada di lengannya ;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah pemasangan wifi di perumahan kailas saksi membenarkan sering terjadi trobel yang setelah dicek ternyata ada kabel yang putus diarea masuk keperumahan Kailas ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

7. **NURUL HIDAYAT, M.Si, Med, Sp.B (saksi ahli)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ahli dihadirkan dalam persidangan perkara terdakwa tersebut yaitu sehubungan dengan diri saksi sebagai ahli sesuai dengan profesi sebagai Dokter spesialis Bedah di RSUD Bangkalan, yang tugas dan tanggung jawab saksi sehubungan dengan pekerjaan dan jabatan saksi melakukan pemeriksaan terhadap pasien hidup yang menyangkut urusan perkara dan saksi sering dimintai keterangan dalam kedudukan sebagai ahli oleh penyidik Satreskrim Polres Bangkalan;
- Bahwa saksi ahli melakukan perawatan di ruang Inap RSUD Kab. Bangkalan terhadap korban penembakan yang bernama EDVAN SETIAMAN pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 kondisi korban EDVAN pada waktu itu dalam keadaan stabil ;
- Bahwa saksi ahli menjelaskan luka tembak pada tubuh EVAN yaitu pada pangkal lengan atas kiri yang disebabkan akibat persentuhan dengan senjata api ;
- Bahwa saksi ahli menjelaskan tindakan dan perawatan yang dilakukan pada pasien yang bernama EDVAN SETIAMAN tsb yaitu melakukan Operasi Eksplorasi Corpus Alienum (peluru) atau mencari dan mengeluarkan proyektil yang ada di atas rongga dada kiri EDVAN SETIAMAN ;
- Bahwa saksi ahli menjelaskan luka yang disebabkan karena tembakan tsb tidak menyebabkan kematian;
- Bahwa saksi ahli melihat ada luka lain selain di lengan EVAN tsb yaitu ada luka lecet di bagian kepala ;
- Bahwa saksi ahli menjelaskan korban yag bernama EDVAN di rawat di RSUD Bangkalan selama 5 (lima) hari dari tanggal 08 Agustus 2021

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai 13 Agustus 2021;

- Bahwa saksi ahli Dokter jaga IRD memeriksa dan melakukan konsultasi mengenai pasien tsb dan akan direncanakan operasi efektif keesokan harinya, karena kondisi umum korban dalam keadaan stabil, Korban diperbolehkan pulang mengingat kondisi korban sudah tidak ada keluhan;
- Bahwa saksi ahli menjelaskan yang didapat oleh pasien atas nama EDVAN SETIAMAN pada saat pulang dari RSUD Kab. Bangkalan tsb yaitu berupa pemberian obat minum untuk terapi pasca operasi seperti antibiotic dan anti nyeri ;
- Bahwa saksi ahli menjelaskan keterangan sesuai Visum Et Revertum No.445/3486/433.102.1/VIII/2021, Tanggal 08 Agustus 2021, korban menderita dengan ditemukan : Luka tembak pada pangkal lengan atas kiri dengan ukuran luka diameter sembilan milimeter tembus bersarang di dalam rongga dada atas kiri dengan posisi di bawah tulang selangka kiri bagian depan dengan alur anak peluru panjang lima belas sentimeter; Ditemukan anak peluru atau proyektil panjang dua centimeter dengan diameter Sembilan milimeter; Luka tersebut diatas terjadi akibat persentuhan dengan senjata api; Korban datang kerumah sakit RSUD Syamrabu Bangkalan dalam keadaan sadar dan lemah kemudian korban diperiksa dan menjalani operasi serta menjalani opname sampai sembuh; Luka tembak pada pangkal lengan atas kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan senjata api; Orang tersebut belum sembuh, besar harapan akan sembuh jikalau tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya atau komplikasi ;
- Bahwa saksi ahli menjelaskan dengan adanya luka tsb jarak korban ditembak oleh pelaku menurut Ahli jarak kurang lebih tujuh lima sentimeter karena terdapat jelaga pada pangkal lengan atas ;
- Bahwa saksi ahli menjelaskan luka yang ada pada lengan atas kiri korban disebabkan karena persentuhan dengan senjata api ;
- Bahwa saksi ahli setelah melakukan pemeriksaan pada korban EDVAN kondisi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam kondisi stabil namun kelihatannya lemah ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

8. **M. RUSDI**, keterangan saksi dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi penembakan pada saudara EDVAN yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wib dipinggir jalan akses masuk menuju perumahan Kailash, Desa Karangpandan, Kec. Labang, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa saksi mengenal dengan korban EDVAN sejak hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 14.00 Wib, yang dikenalkan oleh saudara RIZKI teman saksi ;
- Bahwa saksi menjelaskan pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 15.30 Wib, diwarung milik RIZKI yang beralamat Desa Paserean, Kec. Labang, Kab. Bangkalan, saksi diajak oleh RIZKI untuk ikut bekerja, kemudian saksi menanyakan pada RIZKI kerja apa? kemudian RIZKI memberitahu kerja pasang wifi, kemudian sekitar jam 16.00 wib saudara EDVAN datang ke warung milik RIZKI, kemudian RIZKI mengenalkan saksi pada EDVAN dan RIZKI mengatakan pada EDVAN ada yang mau ikut bekerja, kemudian EDVAN mengatakan iya, kemudian saksi, EDVAN dan RIZKI langsung mulai bekerja untuk memasang WIFI ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah sampai dilokasi untuk bekerja menarik kabel tsb, ada 3 (tiga) orang lagi sedang memperbaiki wifi ;
- Bahwa saksi menjelaskan ke 3 (tiga) orang tsb menggunakan mobil PickUp warna putih yang bertuliskan "TELKOM" ;
- Bahwa saksi menjelaskan ketiga orang yang memperbaiki wifi tsb, saudara EDVAN mengatakan pada saksi bahwa yang menyuruh memperbaiki wifi tsb, kemudian setelah beberapa saat salah satu dari ke 3 (tiga) dari orang tsb ada yang pamit akan pulang duluan dengan alasan "ditelpon oleh pusat disuruh balik, nanti kalau tidak balik bisa dipecat", kemudian EDVAN mengatakan "besok balik jam berapa kesini" kemudian di jawab oleh salah satu petugas yang berbadan kurus menjawab "perkiraan besok jam 12.00 Wib", setelah itu ketiga orang tsb pulang dengan kendaraan Pick-Up tsb ;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar jam 21.30 Wib pada saat itu saksi, EDVAN dan RIZKI melanjutkan untuk mengerjakan kabel wifi tsb, setelah itu sekitar jam 22.00 Wib, ada seorang laki-laki datang dari arah timur, lalu mendekat kearah kanan saksi dengan jarak 1 meter, namun dengan jarak dengan korban EDVAN sekitar 3 meter, orang tersebut keluar dari semak-semak, pada saat itu saksi sedang memperbaiki kabel dalam keadaan duduk, RIZKI duduk sedang memegang senter dan EDVAN

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk sedang memperbaiki kabel tsb ;

- Bahwa saksi menjelaskan kemudian seorang laki-laki tsb dengan memakai jaket kain berwarna hitam, memakai helm, memakai masker hitam, memakai celana panjang jean's warna gelap, lalu tangan kanannya memegang senpi (pistol), dengan cara di tenteng lalu berdiri di sebelah kanan sambil menodongkan pistol tsb kearah korban EDVAN lalu EDVAN berdiri juga menghadap ke timur, lalu saksi berdiri dan RIZKI juga berdiri, akan lari mundur lalu senpi tsb ditembakkan mengenai bahu sebelah kiri EDVAN dan mengeluarkan darah, lalu saksi dan RIZKI kabur kearah utara ;
- Bahwa saksi menjelaskan keadaan penerangan pada TKP tsb dalam keadaan sepi dan ada penerangan lampu jalan dan juga diterangi dengan senter saksi namun pada waktu itu saksi tidak melihat dengan jelas wajah dari pelaku penembakan tsb karena pelaku memakai masker warna hitam, memakai helm warna hitam dan memakai jaket kain warna hitam, memakai celana warna hitam jeans, berbadan tinggi besar dan berbadan gemuk ;
- Bahwa menurut saksi penembakan tsb yang saksi dengar bunyinya hanya 1 (satu) kali tembakan, namun pelaku terus berjalan kearah korban dan menembakkan lagi namun tidak berbunyi, namun hanya berbunyi krek-krek ;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah diperlihatkan foto seorang laki-laki yang bernama SARONI, saksi mengenalinya dari ciri-ciri foto tsb mirip dengan seorang laki-laki yang melakukan penembakan pada saudara EDVAN pada waktu itu, setelah diperlihatkan foto barang bukti Helm, senpi serta celana yang digunakan pelaku yang kesemuanya BB tsb menurut saksi memang mirip dengan yang dipakai pelaku pada waktu melakukan penembakan pada korban EDVAN ;
- Bahwa saksi menjelaskan selain foto seorang laki-laki diatas juga diperlihatkan foto 2 (dua) orang laki- laki yang pertama bernama; DEDE bin MISRAN , saksi tidak mengenalinya, kemudian diperlihatkan foto ke-2 (dua) yang bernama FAUSI LESMAN bin SUJARWO, saksi mengenalinya yaitu bahwa orang tsb yang sebelum kejadian juga ikut memperbaiki kabel wifi yang pamit pulang duluan bersama dengan 2 (dua) orang temannya dengan mengendarai mobil Pick-Up warna putih yang bertuliskan TELKOM ;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa menyatakan benar



dan tidak keberatan atas keterangannya;

9. **RIZKY DRADEDI KUSUMA**, keterangan saksi dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan perkara terdakwa tersebut yaitu sehubungan dengan diri saksi yang melihat secara langsung seorang laki-laki yang bernama EDVAN yang telah mengajak saksi untuk bekerja memperbaiki wifi yang kemudian ditembak oleh seorang laki-laki yang tidak di kenal ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban EDVAN sejak 1 (satu) minggu yang lalu pada saat itu, saat itu saksi berada di warung Basmalah , Kec. Labang ,Kab. bangkalan ;
- Bahwa saksi menjelaskan pada awalnya saksi pergi kewarung Basmalah tsb saksi bertemu dengan saudara EDVAN dan kemudian saudara EDVAN meminta tolong untuk diantarkan untuk mengambil sepeda motornya digapura, kemudian dalam perjalanan saudara EDVAN mengajak saksi kalau mau bekerja, kemudian saksi langsung menjawab “iya mas saya siap” kemudian setelah mengambil sepedanya dan kembali ke warung dengan menggunakan sepeda motornya sendiri kemudian kembali ke warung Basmalah ;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah sampai diwarung tsb saksi dipanggil oleh saudara EDVAN, kemudian saudara EDVAN mengeluarkan alat dari dalam tasnya sambil berkata pada saya “kamu yang nyetir aja, saya yang bawa alatnya”, lalu berangkat dengan membawa sepeda motor milik EDVAN dengan posisi saksi yang menyetir sedangkan EDVAN yang berbonceng sambil memegang alat tsb, dan diletakkan di jalan raya sambil berjalan menuju kearah timur atau kearah perumahan Kailas, sesampainya diperumahan Kailash tsb, saksi memberhentikan sepeda motor tsb dan saudara EDVAN turun setelah itu saksi diajak masuk ke sebuah rumah dan di rumah tsb sudah ada terdapat 3 (tiga) orang (2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan) ;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah bertemu dengan ke-3 (tiga) orang tsb saksi diperkenalkan oleh EDVAN bahwa saksi benar-benar ingin bekerja, kemudian salah satu dari ketiga orang tsb menanyakan kepada saksi “orang mana?”, saksi jawab “orang Madura asli”, kemudian orang tsb mengatakan ini “pekerjaannya system kontrak bayaran mingguan untuk pertama bekerja, nanti kalau udah faham gajinya bulanan dan bisa jadi

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl



nanti kalau ngerti bisa sebagai pegawai tetap”, kemudian saksi mengatakan mengerti, kemudian saudara EDVAN menyuruh saksi pulang untuk ganti baju dan celana dan saudara EDVAN minta nomer HP saksi, kemudian saksi pulang kembali ke warung dengan menggunakan sepeda motor milik EDVAN ;

- Bahwa saksi menerangkan sesampainya di warung saksi tidur-tiduran sambil menunggu telepon dari saudara EDVAN, namun tidak lama kemudian datang teman saksi yang bernama MOH.RUSDI dan HOER, kemudian saksi berkata pada MOH.RUSDI “ayo kalau mau ikut kerja kabel wifi” MOH RUSDI menjawab “iya tidak apa-apa dari pada tidak ada pekerjaan”, sekitar 1 (satu) jam kemudian EDVAN datang langsung mengajak berangkat bekerja yang kemudian saksi mengatakan pada EDVAN bahwa teman saksi mau ikut, dijawab oleh EDVAN “iya tidak apa-apa, dan berangkat duluan tunggu di perumahan Kailas karena disana sudah ada teman saya”, sesampainya di perumahan Kailas saksi langsung menuju ke temannya EDVAN yang sedang bekerja menyambung kabel wifi namun pada saat itu saksi hanya melihat saja ;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah sampai di lokasi saksi hanya melihat apa yang dikerjakan oleh ke- 3 (tiga) orang teman EDVAN, kemudian sekitar 15 menit EDVAN dan MOH.RUSDI datang, setelah itu MOH.RUSDI disuruh melihat ke- 3 (tiga) orang yang sedang bekerja menyambung kabel wifi, sedangkan EDVAN hanya mondar mandir mengecek kabel yang berada di jalan sekitar perumahan Kailas tsb ;
- Bahwa saksi menjelaskan sekitar jam 20.30 Wib baterai alat untuk menyambung kabel yang dibawa oleh ke- 3 (tiga) orang tsb habis, kemudian salah satu dari ke- 3 (tiga) orang tsb meminta tolong untuk jemputkan saudara EDVAN, kemudian EDVAN berangkat bersama dengan anaknya, sesampainya Edvan menemui ke- 3 (tiga) orang tsb dan berbicara namun saksi tidak mengetahui apa yang di bicarakan, ke- 3 (tiga) orang pamit bersama EDVAN kemudian langsung pulang dengan menaiki mobil pick up warna putih yang dibawanya, sedangkan saksi, MOH RUSDI dan EDVAN beserta anaknya tetap berada di lokasi, melanjutkan menyambung kabel wifi tsb sedangkan saksi dan MOH RUSDI hanya melihat sambil menggulung kabel ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak dikenal dari arah timur keluar dari semak-semak mendekati saudara EDVAN dan langsung menodongkan senpi, mengetahui hal tsb



EDVAN kaget dan sambil berkata “saya gak narkoba saya cuman pasang kabel wifi”, kemudian laki-laki tsb menembakkan senpi tsb kearah EDVAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga saudara EDVAN terjatuh ke belakang dan kemudian seorang laki-laki tsb menembakkan lagi namun tidak bisa, kemudian saksi melarikan diri kearah selatan sedangkan MOH.RUSDI lari kearah utara kearah perumahan Kailas ;

- Bahwa saksi menjelaskan setelah diperlihatkan foto seorang laki-laki yang bernama SARONI, saksi mengenalinya dari ciri-ciri foto tsb mirip dengan seorang laki-laki yang melakukan penembakan pada saudara EDVAN pada waktu itu, setelah diperlihatkan foto barang bukti Helm, senpi serta celana yang digunakan pelaku yang kesemuanya BB tsb menurut saksi memang mirip dengan yang dipakai pelaku pada waktu melakukan penembakan pada korban EDVAN ;
- Bahwa saksi menjelaskan selain foto seorang laki-laki diatas juga diperlihatkan foto 2 (dua) orang laki-laki yang pertama bernama; DEDE bin MISRAN , saksi tidak mengenalinya, kemudian diperlihatkan foto ke-2 (dua) yang bernama FAUSI LESMAN bin SUJARWO, saksi mengenalinya yaitu bahwa orang tsb yang sebelum kejadian juga ikut memperbaiki kabel wifi yang pamit pulang duluan bersama dengan 2 (dua) orang temannya dengan mengendarai mobil Pick-Up warna putih yang bertuliskan TELKOM ;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

10. SARONI BIN SUWONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi di Penyidik semuanya sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara terdakwa tersebut yaitu sehubungan dengan diri saksi yang telah melakukan penembakan terhadap saudara EDVAN dengan menggunakan senjata api;
- Bahwa saksi melakukan penembakan terhadap saudara EDVAN dengan menggunakan senjata api pada hari Sabtu, tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wib disekitar perumahan Kailas ;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Sahroni karena sama sama bekerja di Telkom namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengenal dengan EDVAN sejak tahun 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penembakan pada saudara EDVAN saat saksi bertemu dengan EDVAN saksi langsung menembakkan senjata api rakitan yang saksi bawa dengan menggunakan tangan kanan diarahkan ke badan saudara EDVAN sebanyak 1 (satu) kali, lalu saudara EDVAN badannya agak miring mengetahui hal tsb saksi menarik lagi pelatuknya lalu menembakkan kembali yang menyebabkan edvan terlengkup, mengetahui hal tsb saksi langsung meninggalkan saudara EDVAN ;
- Bahwa saksi menjelaskan awal mula mendapatkan senjata api yang digunakan untuk menimbak saudara EDVAN yaitu dengan cara membeli secara online dari aplikasi shopee yaitu pada tanggal 19 April 2021 dengan akun shopee milik saya yang bernama ronylee_88 dengan menggunakan nomer telepon saksi sendiri ;
- Bahwa saksi membeli senpi tersebut seharga Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa saksi melakukan penembakan terhadap korban EDVAN tsb pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wib, dipinggir jalan masuk perumahan Kailas, Desa Karang Pandan Kec. Labang, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menyaksikan kejadian penembakan pada saudara EDVAN adalah anak saksi yang bernama SALMA, M RUSDI dan RIZKY DRADEDI KUSUMA ;
- Bahwa saksi menjelaskan yang mengetahui / melihat senjata api saksi yang disimpan didalam jok sepeda motor adalah saudara DEDE teman saksi semenjak SD;
- Bahwa saksi menjelaskan yang dilakukan DEDE setelah mengetahui Senpi milik saudara tsb kemudian DEDE menyakan kepada saksi dapat dari mana Senpi tsb kemudian saksi memberi tahu pada DEDE dapat dari beli online ;
- Bahwa saksi menerangkan yang dilakukan selanjutnya setelah mempunyai senpi tsb setelah beberapa hari kemudian saksi menelpon teman saksi yang bernama DEDE untuk bertemu, kemudian setelah bertemu dengan DEDE, saksi meminta tolong “bantu aku, ini ada orang yang ngancam aku sama mau bakar orang tua saya hidup-hidup”, kemudian saksi menunjukkan sebuah foto dan DEDE berkata “datengin aja”, saksi berkata “mumpung belum saya yang mati, ya anak itu yang mau dibunuh”, DEDE menjawab “yawes cepat berangkat, cepat dicari orangnya”;

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan yang dilakukan setelah bertemu dengan DEDE dan kemudian meminta bantuan DEDE tsb yaitu saksi berangkat ke sebuah rumah yang dihuni EDVAN yang berada di daerah Manukan Surabaya, dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi namun setelah sampai di rumah tsb saksi menanyakan pada orang yang berada di rumah tsb namun saksi diberitahu orang tsb bahwa EDVAN sudah tidak tinggal di rumah ini, kemudian saksi bersama DEDE langsung kembali ;
- Bahwa saksi menjelaskan maksud saudara DEDE ikut menemui saudara EDVAN yang telah mengancam saudara yaitu saudara DEDE ingin membantu untuk menyelesaikan permasalahan tsb ;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah saksi tidak menemukan saudara EDVAN apa yang dilakukan selanjutnya yaitu yang saksi lakukan mencari informasi keberadaan EDVAN dengan cara awalnya mendatangi plaza Telkom yang berada di Jalan Kenjeran dan kemudian saksi menunjukkan foto EDVAN ke security kemudian saksi menghubungi teman lama saksi yang bekerja di bagian pembaruan jaringan Telkom yang berasal dari Bangkalan yang bernama FAUSI, kemudian saksi meminta tolong untuk “carikan orang ini soalnya ngancam-ngancam saya, saya agak marah dan saya akan bunuh”, Fausi jawab ini urusan sampean kemudian FAUSI memberi info pada saksi rumah yang ditempati EDVAN ;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah mengetahui tempat yang ditempati EDVAN kemudian menanyakan pada FAUSI bagaimana cara EDVAN biar keluar, kemudian FAUSI memberi tahu caranya yaitu kamu putus kabel wifinya pasti saudara EDVAN akan keluar ;
- Bahwa saksi menerangkan teman saksi yang bernama FAUSI menginfokan keberadaan EDVAN dan menyarankan saksi untuk memutus kabel wifi tsb yaitu saksi menjanjikan “kalau saya punya rejeki nanti akan saya kasih” namun sampai saat ini saksi masih belum pernah memberi apapun baik berupa barang ataupun uang ;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah disarankan untuk memutus kabel tsb kemudian yang saksi lakukan yaitu menelpon teman saksi yang bernama DEDE diajak untuk memutus kabel wifi tsb, kemudian kesokan harinya saksi bersama DEDE berangkat untuk memutus kabel wifi tsb yaitu pada hari Jum'at pada bulan Agustus 2021 sekitar jam 12.00 Wib sampai 12.30 Wib dengan menggunakan alat 1 (satu) tang warna merah, 1 (satu) tangga, 1 (satu) tang warna hitam merah ;

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya setelah saksi dan DEDE berhasil memutus kabel wifi tsb keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 08.00 Wib saksi menelpon saudara FAUSI dengan menanyakan apakah saudara EDVAN sudah menghubungi dan FAUSI memberitahu bahwa "saudara EDVAN sudah hubungi saya namun saya lupa tidak memberitahu dan janji sama saya sore", kemudian sekitar jam 14.00 Wib saksi menelpon FAUSI dengan menanyakan apakah sudah berangkat ke lokasi namun FAUSI menjawab' masih belum karena masih menyiapkan alat-alatnya, kemudian setelah mendengar info dari FAUSI, saksi mengambil senpi tsb, saksi letakkan didalam saku sebelah kanan celana saksi ; Kemudian sekitar jam 19.30 Wib saksi berangkat dengan seorang diri dari rumah menuju lokasi dengan mengendarai sepeda motor nopol L 2260 W, kemudian sekitar jam 20.00 Wib saksi sampai dilokasi saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang mondar mandir naik sepeda motor, mengetahui hal itu saksi menelpon FAUSI dan FAUSI memberitahu dari ketiga orang yang bernama EDVAN yang memakai celana pendek dan memakai topi ; Kemudian setelah menunggu sekitar 1 jam ¼ sekitar jam 21.30 Wib saksi berjalan menuju ke lokasi kabel wifi yang terputus tsb, yang ada dilokasi tsb yaitu ada 3 (tiga) orang laki-laki, kemudian saksi langsung menodongkan senpi tsb pada seorang laik-laki yang memakai celana pendek yaitu saudara EDVAN lalu saksi Tarik pelatuknya dan saksi tembakkan kearah badan EDVAN, akan tetapi EDVAN menghindar sehingga saudara EDVAN jatuh tertelungkup miring ke kanan, sedangkan 2 (dua) orang temannya melarikan diri , setelah itu saksi balik mengambil sepeda motor saksi dan langsung kembali ke Surabaya ;
- Bahwa saksi menjelaskan melakukan penembakan pada saudara EDVAN tidak melihat secara jelas namun korban setelah ditembak jatuh telungkup;
- Bahwa saksi menerangkan saat melakukan penembakan pada saudara EDVAN tidak melakukan perlawanan namun hanya mundur dan kelihatannya kanget atas penodongan tsb ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

11. **DEDE BIN MISRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi di Penyidik semuanya sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara terdakwa tersebut yaitu sehubungan dengan diri saksi yang telah melakukan pemotongan kabel wifi di daerah perumahan kailas;
- Bahwa saksi melakukan pemotongan kabel wifi di daerah perumahan Kailas tsb pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 Wib disekitar perumahan Kailash ;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Sahroni karena sama sama bekerja di Telkom namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi menjelaskan yang mengajak untuk memotong kabel wifi tsb adalah SARONI als RONI yang melakukan penembakan pada saudara EDVAN ;
- Bahwa saksi menerangkan SARONI mempunyai niat untuk memotong kabel wifi tsb sejak pada bulan Juli 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan maksud SARONI memotong kabel wifi tsb menurut keterangan SARONI terkait EDVAN yang mempunyai hutang pada SARONI dan EDVAN melakukan pengancaman pada SARONI dan juga apabila kabel wifi tsb diputus maka akan diperbaiki oleh EDVAN yang merupakan teknisi lapangan wifi di daerah perumahan Kailas tsb ;
- Bahwa saksi menjelaskan yang dilakukan SARONI apabila bertemu dengan EDVAN menurut keterangan SARONI akan dibunuh ;
- Bahwa saksi menerangkan dapatnya SARONI mengetahui jika ada complain dari pelanggan wifi tsb yang akan memperbaiki saudara EDVAN menurut keterangan dari SARONI mendapat informasi dari temannya yang ada di Bangkalan yaitu saudara FAUSI ;
- Bahwa saksi menjelaskan yang mempunyai ide untuk memotong kabel wifi tsb sehingga SARONI bisa bertemu dengan EDVAN yang rencananya mau dibunuh karena mengancam pada SARONI adalah SARONI sehingga bisa bertemu dengan EDVAN ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 kabel wifi yang saksi potong bersama SARONI telah dilakukan perbaikan oleh saudara EDVAN atau tidak ;
- Bahwa saksi menjelaskan SARONI tidak menjanjikan sesuatu kepada saksi, sehingga mau membantu SARONI memotong kabel wifi tsb;
- Bahwa saksi menerangkan SARONI memperlihatkan senjata api yang dimilikinya kepada saksi sekitar bulan Mei 2021 pada saat reuni di rumah

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman saksi yang bernama FITRI di dukuh kupang kota Surabaya dan yang ke-dua pada reuni sekitar bulan juni 2021 di daerah samping Masjid Baitul Qafar Surabaya ;

- Bahwa saksi menjelaskan yang terjadi setelah saudara SARONI memotong kabel wifi tsb yaitu ketika diajak SARONI ke warung kopi di daerah Masjid Baitul Goffar di Surabaya SARONI mengatakan “udah saya bunuh” namun saksi hanya diam saja dan berbicara masalah pekerjaan ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat secara jelas pada waktu saudara SARONI melakukan penembakan pada saudara EDVAN, namun korban (edvan) setelah ditembak kemudian jatuh telungkup;
- Bahwa saksi menjelaskan saat saudara SARONI melakukan penembakan pada saudara Edvan tidak melakukan perlawanan namun hanya mundur dan kelihatannya kanget atas penodongan tsb ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa Fausi Lesmana Bin Sujarwo:

- Bahwa terdakwa menerangkan pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan terdakwa semuanya sudah benar;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan tersebut yaitu sehubungan dengan diri terdakwa pada awalnya tahun 2018 terdakwa berkerja dengan SARONI di PT DIBYA CIPTA PRIMASOL sampai tahun 2019 setelah itu terdakwa dan SARONI keluar dari PT tsb, selama 2 (dua) tahun terdakwa tidak pernah menghubungi SARONI begitu sebaliknya ; Pada bulan Juni 2021 terdakwa dihubungi SARONI melalui aplikasi Telegram menanyakan kabar terdakwa, kemudian SARONI menanyakan kepada terdakwa apakah kenal dengan orang ini, setelah itu SARONI mengirim 2 (dua) foto yang pertama foto seorang laki-laki yang tidak menggunakan baju terdapat tato di lengan kanan berbadan kurus yang ke-dua foto memakai baju seragam Indihome bersama dengan seorang anak perempuan ; Kemudian SARONI minta tolong kepada terdakwa untuk mencari orang tersebut “tentang permasalahan hutang-piutang dan orang tua saya mau di seret- seret mau dimalu- maluin dan terus mau dibunuh, saya sering bantu istrinya dengan anaknya waktu sakit kurang lebih satu

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun malah saya dicemburui”, kemudian terdakwa menjawab “wah berarti orang ini kurang berterimakasih pada sampean cak, ya udah nanti kalau ada nanti ta’kabarin” ; Selang 2 (dua) minggu kemudian SARONI mengirim telegram kepada terdakwa “sampeyan ada hubungan lagi sama EDVAN, kalau ada tolong hubungi saya”, kemudian setelah beberapa minggu kemudian SARONI menanyakan lagi dengan mengatakan “saya pengen cepat ketemu sama EDVAN gimana caranya”, kemudian terdakwa mengatakan “kalau pengen cepat ketemu potong saja kabel wifinya pasti nanti EDVAN akan keluar untuk memperbaiki” ; Kemudian setelah beberapa minggu kemudian pada hari sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wib terdakwa dihubungi SARONI melalui telegram “cak urusan saya udah selesai dan SARONI mengatakan jangan bilang-bilang sama orang lain” kemudian setelah kurang lebih 15 menit terdakwa ditelfon oleh teman EDVAN dengan menggunakan telpon EDVAN dan memberitahu bahwa EDVAN ditembak oleh seorang laki-laki yang keluar dari semak-semak kemudian langsung ditembak ;

- Bahwa terdakwa menjelaskan dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian yaitu pada hari selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 Wib di kosan terdakwa di Jln Jokotole Gg III kel. Kraton Kec/Kab.Bangkalan ;
- Bahwa terdakwa setelah diperlihatkan foto seorang laki-laki yang bernama SARONI terdakwa membenarkan foto tersebut bernama SARONI yang telah meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencari keberadaan EDVAN yang telah menjadi korban penembakan di daerah perumahan Kailas ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan setelah melakukan penyambungan kabel wifi atas perintah EDVAN tsb tujuan terdakwa menghubungi SARONI terkait bahwa yang dicari SARONI tsb yaitu saudara EDVAN berada di daerah Bangkalan ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tujuan screenshot foto profil EDVAN yang kemudian dikirim pada saudara SARONI yaitu bermaksud dan memastikan bahwa yang dicari SARONI tsb memang benar ada di daerah Bangkalan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang jadi penyebab terdakwa membantu SARONI untuk mencari keberadaan yaitu dengan 3 alasan yakni: masalah hutang piutang, masalah ancaman pada orang tuannya SARONI dan SARONI sudah bantu keluarganya namun EDVAN mencemburui SARONI selingkuh dengan istrinya ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan penyebabnya EDVAN mengancam SARONI yaitu pada awalnya terdakwa tidak mengetahui setelah terdakwa diperiksa Polisi terdakwa baru mengetahui bahwa istrinya EDVAN selingkuh dengan SARONI ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang dilakukan setelah mengetahui rumah EDVAN

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tsb yaitu pada saat setelah terdakwa selesai bekerja bersama EDVAN terdakwa memberitahukan tentang lokasi rumah dari EDVAN kepada SARONI dengan cara “ini rumahnya EDVAN, saya mengirim shareloc lewat aplikasi telegram” SARONI menjawab “ini positif ya” terdakwa menjawab “ini pengakuan EDVAN pada saya ini rumahnya sendiri” kemudian SARONI menjawab “ya sudah besok saya cek sendiri”;

- Bahwa terdakwa menjelaskan telah mengirim shareloc pada SARONI mengenai keberadaan EDVAN sebanyak 2 (dua) kali yang pertama dekat Indomaret pada saat terdakwa bertemu EDVAN yang kedua di halaman rumah yang ditempati EDVAN diperumahan Kailas;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pengecekan kelokasi keberadaan EDVAN diperumahan kailas menurut informasi dari SARONI yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar jam 14.00 Wib;
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang dilakukan SARONI setelah mengecek keberadaan EDVAN diperumahan kailas, SARONI memberitahu kepada terdakwa “ini ternyata bukan rumahnya cak tapi ini milik rumahnya bosnya EDVAN disini cuman suruh nempati” kemudian terdakwa mengatakan “ini info dari EDVAN” terdakwa menjawab “ya udah, udah dulu saya lagi repot” ;
- Bahwa terdakwa menerangkan SARONI menghubungi bahwa telah berada di lokasi di daerah perumahan Kailas tsb yaitu pada hari sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 18.30 Wib yang pada saat itu terdakwa sedang memperbaiki kabel di lokasi ke-dua dipinggir jalan besar ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan setelah dihubungi SARONI yang terdakwa lakukan yaitu setelah terdakwa tetap bekerja melakukan penyambungan kabel wifi tsb ;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memberi tahu EDVAN bahwa pada saat ini SARONI mencari EDVAN tsb karena terdakwa tidak mau ikut campur urusan tsb ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat berangkat terdakwa memberitahu pada SARONI jika terdakwa akan bertemu dengan EDVAN namun pada saat terdakwa meninggalkan tempat tsb terdakwa tidak mengabari SARONI ;
- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh saudara SARONI yaitu “nanti kalau saya punya rejeki nanti akan saya kasih” namun sampai saat ini terdakwa masih belum pernah diberi apapun baik berupa barang ataupun uang ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan setelah menyarankan untuk memutus kabel tsb yang terdakwa lakukan adalah menelpon teman terdakwa yang bernama DEDE diajak untuk memutus kabel wifi tsb, kemudian kesokan harinya terdakwa bersama DEDE berangkat untuk memutus kabel wifi tsb yaitu pada hari Jum'at pada bulan Agustus 2021 sekitar jam 12.00 Wib sampai 12.30 Wib dengan

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat 1 (satu) tang wama merah, 1 (satu) tangga, 1 (satu) tang wama hitam merah ; Kemudian yang terjadi selanjutnya setelah terdakwa dan DEDE berhasil memutus kabel wifi tsb keseokan harinya pada hari sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa menelpon saudara FAUSI dengan menanyakan apakah saudara EDVAN sudah menghubungi dan FAUSI memberitahu bahwa saudara EDVAN sudah hubungi saya namun saya lupa tidak memberitahu dan janji sama saya sore, kemudian sekitar jam 14.00 Wib saya menelpon FAUSI dengan menanyakan apakah sudah berangkat ke lokasi namun FAUSI menjawab' masih belum karena masih menyiapkan alat- alatnya , kemudian setelah mendengar info dari FAUSI, saya mengambil senpi tsb,saya taruh didalam saku sebelah kanan celana saya ; Kemudian sekitar jam 19.30 Woib saya berangkat dengan seorang diri dari rumah menuju lokasi dengan mengendarai sepeda motor nopol L 2260 W, kemudian sekitar jam 20.00 Wib saya sampai dilokasi saya melihat 3 (tiga) orang laki- laki yang mundur mandir naik sepeda motor, mengetahui hal itu saya menelpon FAUSI dan FAUSI memberitahu dari ketiga orang yang bernama EDVAN yang memakai celana pendek dan memakai topi ; Kemudian setelah menunggu sekitar 1 jam ¼ sekitar jam 21.30 Wib saya berjalan menuju ke lokasi kabel wifi yang terputus tsb,yang ada dilokasi tsb yaitu ada 3 (tiga) orang laki-laki , kemudian saya langsung menodongkan senpi tsb pada seorang laik- laki yang memakai celana pendek yaitu saudara EDVAN lalu saya Tarik pelatuknya dan saya tembakkan kearah badan EDVAN , akan tetapi EDVAN sehingga saudara EDVAN jatuh tertelungkup miring ke kanan, sedangkan 2 (dua) orang temannya melarikan diri , setelah itu saya balik mengambil sepeda motor saya dan langsung kembali ke Surabaya ;

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak melihat secara jelas pada waktu SARONI melakukan penembakan pada saudara EDVAN, namun korban (edvan) setelah ditembak kemudian jatuh telungkup;
- Bahwa terdakwa menjelaskan Edvan tidak melakukan perlawanan namun hanya mundur dan kelihatannya kanget atas penodongan tsb ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna putih yang bertuliskan "BOMBOOGIE";
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru hitam ;

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dal berkas perkara sebagai berikut:

- Bahwa HASIL VISUM ET REPERTUM dari RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN NO. 445/3486/433.102.1/VIII/2021, tanggal 08 Agustus 2021 korban a.n EDVAN SETIAMAN, laki-laki, umur 39 tahun, Swasta, alamat : Dukuh pakis IV-A/12, Rt/Rw : 002/002, Kota Surabaya :

HASIL PEMERIKSAAN :

Korban menderita dengan ditemukan:

- Luka tembak pada pangkal lengan atas kiri dengan ukuran luka diameter sembilan milimeter tembus bersarang didalam rongga dada atas kiri dengan posisi dibawah tulang selangka kiri bagian depan dengan alur anak peluru panjang lima belas sentimeter;
- Ditemukan anak peluru atau proyektil panjang dua setimeter dengan diameter sembilan sentimeter;
- Luka tersebut di atas terjadi akibat persetuhan dengan senjata api.

Korban datang kerumah sakit umu daerah syamrabu Bangkalan dalam keadaan sadar dan lemah kemudian korban diperiksa dan menjalani operasi serta mennjalani opname samai sembuh.

KESIMPULAN :

- Luka tembak pada pangkal lengan atas kiri yang terjadi akibat persetuhan dengan senjata api;
- Orang tersebut belum sembuh, besar harapan akan sembuh jikalau tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya atau komplikasi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada bulan Nopember 2020, saksi SARONI Bin SUWONO berniat untuk membunuh saksi EDVAN setelah mendengar curhatan dari saksi NOVIA HARDIANI perihal rumah tangganya dengan saksi EDVAN yang sudah rusak dan sering mengalami kekerasan oleh saksi EDVAN, kemudian pada tanggal 19 April 2021 saksi SARONI Bin SUWONO membeli senjata api rakitan jenis revolver melalui aplikasi Shopee dan menerima senjata api rakitan jenis revolver pada tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021.

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2021 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan depan masjid yang berada di Dukuh Kupang, Kota Surabaya, saksi SARONI Bin SUWONO bertemu dengan saksi DEDE Bin MISRAN, kemudian saksi SARONI Bin SUWONO berkata kepada saksi DEDE Bin MISRAN, *"de aku jaluk tulung rewangono, iki kan ono wong seng ngancem-ngancem aku karo arep ngobong wong tuwoku urip-urip karo di seret-seret"* (de saya minta tolong bantu aku, ini kan ada orang yang ngancam-ngancam aku sama mau bakar orang tua saya hidup-hidup sama diseret-seret), lalu saksi DEDE Bin MISRAN menjawab, *"sopo"* (siapa), kemudian saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *"arek manukan"* (anak manukan) dan menunjukkan sebuah foto dan saksi DEDE Bin MISRAN berkata, *"parane ae"* (datangin saja), lalu dijawab saksi SARONI Bin SUWONO, *"mumpung gurung aku seng mati, yo arek iku seng tak pateni"* (mumpung belum saya yang mati, ya anak itu yang mau dibunuh), kemudian saksi DEDE Bin MISRAN menjawab, *"yowes dang budal ndang digolekno areke"* (ya wes, cepat berangkat, cepat dicari orangnya). Lalu saksi SARONI Bin SUWONO bersama saksi DEDE Bin MISRAN langsung berangkat menuju rumah saksi EDVAN yang berada di Manukan, Kota Surabaya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor honda VARIO warna hitam Nopol L-2260-W dan membawa senjata api rakitan jenis revolver yang disimpan di angin-angin/filter sebelah kiri sepeda motor tersebut. Namun sesampainya di sebuah rumah yang berada di Manukan, Kota Surabaya, diketahui bahwa rumah tersebut sudah tidak ditinggali oleh saksi EDVAN, selanjutnya saksi SARONI Bin SUWONO bersama saksi DEDE Bin MISRAN langsung kembali pulang.
- Bahwa setelah itu pada bulan Juni tahun 2021 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi dengan pasti saksi SARONI Bin SUWONO menghubungi Terdakwa yang bekerja di TELKOM untuk meminta tolong mencari keberadaan saksi EDVAN yang juga bekerja sebagai karyawan di TELKOM dengan berkata, *"cak aku jaluk tolong po'o, golekno wong iki, soale ngancem-ngancem aku, aku rodho mangkel kate aku bunuh soale arek iku sisan ngancem aku"* (kak saya minta tolong, carikan orang ini soalnya ngancam-ngancam saya, saya agak marah dan saya akan bunuh, soalnya anak itu ngancam aku), kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan berkata, *"lek iku urusanmu, tak coba golek-golekno infone, tolong kirimen"*

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotone" (kalau itu urusanmu, tak coba tak cari informasi, tolong kirimkan fotonya), lalu saksi SARONI Bin SUWONO mengirimkan foto saksi EDVAN kepada Terdakwa melalui aplikasi telegram, setelah fotonya dilihat oleh Terdakwa, saksi SARONI Bin SUWONO menghapus foto tersebut.

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi dengan pasti, saksi EDVAN menelpon Terdakwa melalui whatsapp dengan berkata, *"mas perkenalkan ini saya EDVAN, saya bisa minta tolong untuk nyambungkan kabel fiber, nanti sampean minta harga berapa sekali sambungan"*, setelah itu Terdakwa menjawab, *"oia mas, kalau harga 25 rb gimana"*, kemudian dijawab saksi EDVAN, *"iya mas saya mau kapan dikerjakan"*, lalu dijawab Terdakwa, *"malam ini juga gak papa"*, kemudian dijawab saksi EDVAN, *"Oke siap mas saya tunggu"*. Kemudian Terdakwa berangkat dengan keempat teman Terdakwa menuju lokasi penyambungan kabel, lalu setelah selesai melakukan penyambungan kabel, Terdakwa mendapat bayaran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi EDVAN, selanjutnya Terdakwa pulang.
- Bahwa sesampainya di rumah sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa langsung mengabari saksi SARONI Bin SUWONO melalui telepon dengan berkata, *"iki lho wonge seng dicari awakmu gak sengojo ketemu pas jaluk tulung ketemu dulurku nyambung kabel"* (ini lho orangnya yang kamu cari, tidak sengaja ketemu saudara saat nyambung kabel), kemudian saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *"iyo ta ketemu, coba sampean kirim fotone, sapa tau kliru wonge"* (iya ta ketemu, coba kamu kirim fotonya, sapa tau salah orangnya), lalu Terdakwa mengirim foto saksi EDVAN kepada saksi SARONI Bin SUWONO melalui aplikasi telegram dan oleh saksi SARONI Bin SUWONO dibenarkan bahwa foto itu adalah saksi EDVAN, kemudian saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *"manggggon de alamat endi meduroe?"* (tinggal di alamat mana maduranya?), lalu Terdakwa menjawab, *"coba golek ono neng g_map, indomart sukolilo"* (coba cari di g_map indomart sukolilo), kemudian saksi SARONI Bin SUWONO mencari alamat tersebut, namun alamat tersebut tidak ada, lalu Terdakwa berkata, *"nek pas aku lewat kesitu tak share lok"* (kalau saya pas lewat kesitu nanti tak share lokasinya), kemudian saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *"iyo wes nek ngono suwun, wis dibantu, nek ono rezeki engko tak ke'l sampean jaluk imbalan ono"* (ya sudah kalau begitu terima kasih sudah dibantu, kalau ada rezeki nanti tak kasih, sampean minta imbalan apa), lalu Terdakwa berkata, *"yowes gampang cak, aku cuma golekno info tok"* (yasudah gampang, aku

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cuma cari info saja).

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mengirimkan *share/loc* (lokasi) posisi saksi EDVAN melalui aplikasi telegram kepada saksi SARONI Bin SUWONO. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 13.00 Wib saksi SARONI Bin SUWONO menuju ke lokasi yang dikirimkan oleh Terdakwa, namun sesampainya di lokasi tersebut tidak ditemukan keberadaan saksi EDVAN, lalu saksi SARONI Bin SUWONO menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan berkata, *"koyok are'e gak manggon nongkono"* (kayaknya anaknya gak bertempat tinggal disini), kemudian Terdakwa menjawab, *"tapi de'e nek ngomong nek iku rumahe arek'e, yowes gampang nek ono ngubungi aku maneh, angkok awakmu tak hubungi maneh"* (tapi dia yang ngomong ke say ajika itu rumahnya, ya sudah gampang kalau ada ngubungin saya lagi, nanti tak hubungin lagi), lalu saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *"yowes nek de'e ngabari maneh, sampean kabari aku"* (ya sudah kalau dia ngabari lagi, kamu kabari saya lagi ya). Selanjutnya saksi SARONI Bin SUWONO kembali ke Surabaya.
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi SARONI Bin SUWONO dengan berkata, *"areke kate ngajak aku garap proyek nyambung kabel"* (anaknya mau ngajak saya garap proyek nyambung kabel), kemudian saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *"oy yowes enko nek diduduwi omae, sampean langsung sharelok"* (oh yausah, nanti kalau memberitahu rumahnya, sampean langsung share lokasi), lalu Terdakwa menjawab, *"iyo cak engko tak share lok"* (iya cak nanti saya share lok). Kemudian keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengirimkan lokasi rumah yang dihuni oleh saksi EDVAN melalui aplikasi telegram, lalu saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *"yo wes besok saya cek"* (ya sudah besok saya cek). Kemudian keesokan harinya sekira pukul 07.30 Wib saksi SARONI Bin SUWONO berangkat menuju lokasi yang dikirim oleh Terdakwa. Sesampainya di lokasi tersebut saksi SARONI Bin SUWONO melihat saksi EDVAN mengendarai 1 (satu) unit mobil Terios Warna Putih keluar menuju ke jalan raya. Mengetahui hal tersebut saksi SARONI Bin SUWONO kembali pulang ke Surabaya dan datang lagi ke lokasi tersebut sekitar pukul 18.30 Wib untuk memastikan keberadaan saksi EDVAN dan mendapatkan info dari warga sekitar bahwa saksi EDVAN benar tinggal sementara di salah satu rumah perumahan lokasi tersebut. Setelah mendapatkan informasi saksi SARONI Bin SUWONO pulang ke



Surabaya.

- Bahwa setelah itu pada bulan Agustus 2021 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira pukul 08.00 saksi SARONI Bin SUWONO menelepon terdakwa dengan berkata, *"iku kayake dhudhu omae pisan?"* (itu kayaknya bukan rumahnya juga), kemudian Terdakwa menjawab, *"areke cerito nang aku iku omae, soale tak delok de'e seng nyekel kunci omah iku"* (anaknya cerita ke saya itu rumahnya, soalnya tak lihat dia yang pegang kunci rumah itu), lalu saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *"piye yo carane ben arek iku ketok maneh?"* (gimana ya caranya biar anak itu kelihatan lagi), kemudian Terdakwa menjawab, *"sampean ketok kabele pasti areke lak muncul"* (kamu putus kabelnya pasti anaknya muncul).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi SARONI Bin SUWONO menelepon saksi DEDE BIN MISRAN dengan berkata, *"ayok rewange aku, gae netok kabel ben EDVAN muncul mane"* (ayo bantu aku mau mutus kabel wifi biar EDVAN muncul lagi), kemudian saksi DEDE BIN MISRAN menjawab, *"yowes ayo ndang budal mene"* (ya sudah ayo besok langsung berangkat), lalu saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *"yowes sesok tak susul jam 11an"* (ya sudah besok tak jemput jam 11an).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 Wib saksi SARONI Bin SUWONO bersama saksi DEDE Bin MISRAN berangkat menuju Bangkalan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor honda VARIO warna hitam Nopol L-2260-W. Sesampainya di lokasi area jalan masuk ke perumahan Kailash, Ds. Sukolilo timur, Kec. Labang, Kab. Bangkalan, saksi SARONI Bin SUWONO bersama saksi DEDE Bin MISRAN langsung memutus kabel wifi yang berada di pinggir jalan raya tersebut dan setelah selesai memutus kabel wifi saksi SARONI Bin SUWONO bersama saksi DEDE Bin MISRAN langsung pulang ke Surabaya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi SARONI Bin SUWONO menelpon Terdakwa dengan berkata, *"yo opo edvan wis ngubungi awakmu ta?"* (ya apa edvan sudah ngubungi kamu ta?) kemudian Terdakwa menjawab, *"wes ngubungi wingi bengi, aku lali gak ngabari sampean, aku sek ke pamekasan garap gangguan, janji karo areke sore"* (sudah ngubungi kemarin malam, saya lupa gak ngabari sampean, saya masih di pamekasan garap gangguan, janji sama anaknya sore), lalu saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *"oo yowes"* (oh

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yasudah). Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saksi SARONI Bin SUWONO menelepon Terdakwa dengan berkata, *"yo opo cak sampea wes budal neng lokasi?"* (ya apa cak sampean sudah berangkat ke lokasi?), kemudian Terdakwa menjawab, *"durung cak, aku sek nyiapno alat-alate disek ben gae nyambung"* (belum cak saya masih nyiapkan alat-alatnya dulu untung nyambung), lalu saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *"ya sudah cak"*. Lalu sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa menelepon saksi SARONI Bin SUWONO dengan berkata, *"aku wes neng lokasi, sek benakno kabele areke, kemungkinan iki garape sek suwe, paling rong jaman marine"* (saya sudah di lokasi, masih benarkan kabelnya anaknya, kemungkinan garapnya masih lama, paling 2 jaman selesainya), kemudian saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *"oh yasudah"*. Sementara pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi MOH ADI JATMIKO dan saksi MOH FAIZ melakukan perbaikan kabel wifi yang terputus dan didampingi oleh saksi EDVAN, saksi RIZKI DRADEDI KUSUMA dan saksi MOH RUSDI.

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi SARONI Bin SUWONO berangkat menuju lokasi dimana Terdakwa berada bersama saksi EDVAN dengan membawa senjata api jenis revolver. Sesampainya di lokasi pada pukul 20.00 Wib, saksi SARONI Bin SUWONO berhenti di sebuah lapangan bola atau sebelah timur lokasi kabel wifi yang terputus, kemudian saksi SARONI Bin SUWONO menelepon Terdakwa dan bertanya, *"iku kok onok arek telu mondar mandir mlebu metu jalan raya, ono seng klambi abang, putih karo sito'e gae celono pendek ambik topian"* (itu kok ada 3 anak mondar mandir keluar masuk jalan raya, ada yang pakai baju merah, baju putih dan satu lagi pakai celana pendek dan bertopi), lalu Terdakwa menjawab, *"arek'e iku seng gae katokan endek, karo topian"* (anaknya itu yang pakai celana pendek dan topian), kemudian saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *"oh ya wes"* (oh yasudah kalau begitu), dengan adanya hal tersebut saksi SARONI Bin SUWONO tetap menunggu sambil duduk-duduk di atas tanah dekat sepeda motor miliknya mengamati situasi.
- Selanjutnya pada pukul 21.00 Wib saat Terdakwa menyambung kabel wifi tersebut, alat sambung baterainya habis, kemudian Terdakwa pamit pulang kepada saksi EDVAN dengan berkata, *"mas saya pulang dulu alat sabungnya baterainya habis dan mobilnya di cariin mas"* sambil Terdakwa menunjukkan baterai dan chat wa dari temannya, kemudian saksi EDVAN menjawab, *"oh iya mas gak papa tak rapikan sendiri sama anak-anak dua ini"*, setelah itu Terdakwa diberi bayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) dan pulang bersama saksi MOH ADI JATMIKO dan saksi MOH FAIZ. Setelah Terdakwa pulang, saksi EDVAN melanjutkan memperbaiki kabel wifi yang terputus tersebut didampingi oleh saksi RISKY DRADEDI, saksi MOH RUSDI dan anaknya saksi SALMA WINITA DIKRAMA.

- Bahwa setelah menunggu sekitar 1 jam, pada pukul 21.30 Wib saksi SARONI Bin SUWONO berjalan menuju ke lokasi kabel wifi yang terputus yang sedang diperbaiki oleh saksi EDVAN, saksi RISKY DRADEDI dan saksi MOH RUSDI. Kemudian setelah berada dekat dengan saksi EDVAN, saksi RISKY DRADEDI dan saksi MOH RUSDI, saksi EDVAN, saksi RISKY DRADEDI dan saksi MOH RUSDI langsung mengambil senjata api rakitan jenis revolver dari dalam saku depan celana jeans yang dipakai, lalu menodongkan senjata api tersebut ke arah saksi EDVAN dan menembakkannya ke arah badan saksi EDVAN namun saat itu saksi EDVAN berhasil menghindar sehingga tembakan tersebut mengenai lengan kiri saksi EDVAN, lalu saksi SARONI Bin SUWONO menembakkan senjata apinya lagi ke arah saksi EDVAN dan mengenai kulit kepala saksi EDVAN dan sela-sela rambut saksi EDVAN, selanjutnya saksi EDVAN pura-pura mati dan tahan nafas untuk mengelabui saksi SARONI Bin SUWONO, sedangkan saksi RISKY DRADEDI KUSUMA dan saksi SALMA WINITA DIKRAMA langsung melarikan diri ke arah jalan raya dan saksi MOH RUSDI lari ke arah perumahan. Setelah saksi SARONI Bin SUWONO menembakkan 2 (dua) kali senjatanya ke arah saksi EDVAN, saksi SARONI Bin SUWONO langsung pulang ke Surabaya. Sesampainya di rumah, saksi SARONI Bin SUWONO menelepon Terdakwa dengan berkata, "*urusanku wes mari karo arek iku mau, wes tak berese dewe*" (urusan saya sudah selesai sama anak itu tadi, sudah tak beresin sendiri), kemudian Terdakwa pun menjawab, "*oo nek beres yowes*" (oo kalau sudah beres ya sudah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka-luka berdasarkan **VISUM ET REPERTUM** Nomor : 445/3486/433.102.1/VIII/2021 tanggal 08 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah pada saat menerima jabatan oleh dr. NURUL HIDAYAT, M.Si, Med, Sp.B. Menerangkan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan:
- Luka tembak pada pangkal lengan atas kiri dengan ukuran luka diameter Sembilan milimeter tembus bersarang di dalam rongga dada atas kiri dengan posisi di bawah tulang selangka kiri bagian depan dengan alur anak peluru Panjang lima belas sentimeter;

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan anak peluru atau proyektil panjang dua sentimeter dengan diameter sembilan milimeter;
- Luka tersebut di atas terjadi akibat persentuhan dengan senjata api.

Korban datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu Bangkalan dalam keadaan sadar dan lemah kemudian korban diperiksa dan menjalani operasi serta menjalani opname sampai sembuh.

KESIMPULAN :

- Luka tembak pada pangkal lengan atas kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan senjata api;
- Orang tersebut belum sembuh, besar harapan akan sembuh jikalau tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya atau komplikasi.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) dan (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan atau memberikan keterangan untuk melakukan kejahatan, percobaan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d 1 .Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl



Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama Terdakwa **FAUSI LESMANA Bin SUJARWO** tercantum dalam surat dakwaan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan atau memberikan keterangan untuk melakukan kejahatan, percobaan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu” ;

Menimbang, bahwa menurut *Memori van Toelichting* KUHP dijelaskan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”. Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan,

Menimbang bahwa unsur “direncanakan terlebih dahulu” dalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud sebagai direncanakan terlebih dahulu dapat dilihat dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) yang menyatakan bahwa istilah *met voorbedachte rade* atau dengan rencana terlebih dahulu” menunjuk pada suatu saat untuk menimbang dengan tenang istilah tersebut merupakan kebalikan dan pertumbuhan kehendak tiba-tiba. Bahwa tidak ada ketentuan berapa lamanya harus berlaku diantara saat timbulnya maksud untuk melakukan perbuatan itu dengan pikirannya tentang guna merencanakan segala sesuatunya. Begitupula menurut R, Soesilo dalam buku *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penengak Hukum)* halaman 230, menyatakan bahawa saat antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaannya tidak boleh terlalu sempit, tetapi juga sebaliknya tidak perlu terlalu lama, yang terpenting adalah apakah didalam tempo itu pelaku sudah memiliki kesempatan untuk berubah pikiran dan tidak jadi melanjutkan perbuatannya.

Menimbang bahwa dalam konteks pasal 340 KUHP, untuk lebih jelasnya lagi, terkandung tiga syarat yaitu : memutuskan kehendak dalam



suasana tenang tersedianya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak dalam suasana tenang, tersedianya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak itu dan pelaksanaan kehendak tersebut dalam suasana tenang. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang mengandung maksud bahwa membunuh keadaan batin orang tersebut dalam keadaan tenang dan tidak berada dalam keadaan tergesa-gesa, tidak dalam keadaan terpaksa dan tidak berada dalam keadaan emosi tinggi. Maka dari itu kehendak yang diputuskan oleh pelaku merupakan kehendak yang dilakukan dalam suasana batin yang tenang.

Menimbang bahwa tersedianya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak itu merupakan syarat yang bersifat relatif. Persoalannya adalah bukan lamanya waktu, tersedianya waktu yang cukup mengandung pengertian bahwa dalam tempo yang tersedia itu, pelaku masih dapat berfikir dengan tenang. Jadi persoalannya tidak ada masalah lamanya waktu, tetapi persoalan lamanya waktu yang cukup itu lebih mengarah pada penggunaan waktu yang tersedia itu benar-benar telah dapat berfikir dengan tenang atau tidak sekalipun masalah tersedianya waktu yang cukup itu tidak menunjuk pada persoalan lamanya waktu tetapi tersedianya waktu yang cukup itu tidak menunjuk pada persoalan lamanya waktu, tetapi tersedianya waktu yang terlalu singkat. Sebab apabila terlalu singkat biasanya dalam waktu singkat kesempatan untuk berfikir dengan tenang tersebut mungkin tidak akan terjadi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli didepan persidangan dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, terungkap fakta yaitu:

Bahwa awal mulanya pada bulan Nopember 2020, saksi SARONI Bin SUWONO berniat untuk membunuh saksi EDVAN setelah mendengar curhatan dari saksi NOVIA HARDIANI perihal rumah tangganya dengan saksi EDVAN yang sudah rusak dan sering mengalami kekerasan oleh saksi EDVAN, kemudian pada tanggal 19 April 2021 saksi SARONI Bin SUWONO membeli senjata api rakitan jenis revolver melalui aplikasi Shopee dan menerima senjata api rakitan jenis revolver pada tanggal 27 April 2021.

Bahwa pada bulan Juni tahun 2021 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan depan masjid yang berada di Dukuh Kupang, Kota Surabaya, saksi SARONI Bin SUWONO bertemu dengan saksi DEDE Bin MISRAN, kemudian saksi SARONI Bin SUWONO berkata kepada saksi DEDE Bin MISRAN, "de aku jaluk tulung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rewangono, iki kan ono wong seng ngancem-ngancem aku karo arep ngobong wong tuwoku urip-urip karo di seret-seret" (de saya minta tolong bantu aku, ini kan ada orang yang ngancam-ngancam aku sama mau bakar orang tua saya hidup-hidup sama diseret-seret), lalu saksi DEDE Bin MISRAN menjawab, *"sopo"* (siapa), kemudian saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *"arek manukan"* (anak manukan) dan menunjukkan sebuah foto dan saksi DEDE Bin MISRAN berkata, *"parane ae"* (datangin saja), lalu dijawab saksi SARONI Bin SUWONO, *"mumpung gurung aku seng mati, yo arek iku seng tak pateni"* (mumpung belum saya yang mati, ya anak itu yang mau dibunuh), kemudian saksi DEDE Bin MISRAN menjawab, *"yowes dang budal ndang digolekno areke"* (ya wes, cepat berangkat, cepat dicari orangnya). Lalu saksi SARONI Bin SUWONO bersama saksi DEDE Bin MISRAN langsung berangkat menuju rumah saksi EDVAN yang berada di Manukan, Kota Surabaya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor honda VARIO warna hitam Nopol L-2260-W dan membawa senjata api rakitan jenis revolver yang disimpan di angin-angin/filter sebelah kiri sepeda motor tersebut. Namun sesampainya di sebuah rumah yang berada di Manukan, Kota Surabaya, diketahui bahwa rumah tersebut sudah tidak ditinggali oleh saksi EDVAN, selanjutnya saksi SARONI Bin SUWONO bersama saksi DEDE Bin MISRAN langsung kembali pulang.

Bahwa setelah itu pada bulan Juni tahun 2021 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi dengan pasti saksi SARONI Bin SUWONO menghubungi Terdakwa yang bekerja di TELKOM untuk meminta tolong mencari keberadaan saksi EDVAN yang juga bekerja sebagai karyawan di TELKOM dengan berkata, *"cak aku jaluk tolong po'o, golekno wong iki, soale ngancem-ngancem aku, aku rodho mangkel kate aku bunuh soale arek iku sisan ngancem aku"* (kak saya minta tolong, carikan orang ini soalnya ngancam-ngancam saya, saya agak marah dan saya akan bunuh, soalnya anak itu ngancem aku), kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan berkata, *"lek iku urusanmu, tak coba golek-golekno infone, tolong kirimen fotone"* (kalau itu urusanmu, tak coba tak cari informasi, tolong kirimkan fotonya), lalu saksi SARONI Bin SUWONO mengirimkan foto saksi EDVAN kepada Terdakwa melalui aplikasi telegram, setelah fotonya dilihat oleh Terdakwa, saksi SARONI Bin SUWONO menghapus foto tersebut.

Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi dengan pasti, saksi EDVAN menelpon Terdakwa melalui whatsapp dengan berkata, *"mas perkenalkan ini saya EDVAN, saya bisa minta tolong"*

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk nyambungkan kabel fiber, nanti sampean minta harga berapa sekali sambungan”, setelah itu Terdakwa menjawab, “oia mas, kalau harga 25 rb gimana”, kemudian dijawab saksi EDVAN, “iya mas saya mau kapan dikerjakan”, lalu dijawab Terdakwa, “malam ini juga gak papa”, kemudian dijawab saksi EDVAN, “Oke siap mas saya tunggu”. Kemudian Terdakwa berangkat dengan keempat teman Terdakwa menuju lokasi penyambungan kabel, lalu setelah selesai melakukan penyambungan kabel, Terdakwa mendapat bayaran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi EDVAN, selanjutnya Terdakwa pulang.

Bahwa sesampainya di rumah sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa langsung mengabari saksi SARONI Bin SUWONO melalui telepon dengan berkata, “iki lho wonge seng dicari awakmu gak sengojo ketemu pas jaluk tulung ketemu dulurku nyambung kabel” (ini lho orangnya yang kamu cari, tidak sengaja ketemu saudara saat nyambung kabel), kemudian saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, “iyo ta ketemu, coba sampean kirim fotone, sapa tau kliru wonge” (iya ta ketemu, coba kamu kirim fotonya, sapa tau salah orangnya), lalu Terdakwa mengirim foto saksi EDVAN kepada saksi SARONI Bin SUWONO melalui aplikasi telegram dan oleh saksi SARONI Bin SUWONO dibenarkan bahwa foto itu adalah saksi EDVAN, kemudian saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, “manggon de alamat endi meduroe?” (tinggal di alamat mana maduranya?), lalu Terdakwa menjawab, “coba golek ono neng g_map, indomart sukolilo” (coba cari di g_map indomart sukolilo), kemudian saksi SARONI Bin SUWONO mencari alamat tersebut, namun alamat tersebut tidak ada, lalu Terdakwa berkata, “nek pas aku lewat kesitu tak share lok” (kalau saya pas lewat kesitu nanti tak share lokasinya), kemudian saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, “iyo wes nek ngono suwun, wis dibantu, nek ono rezeki engko tak ke’l sampean jaluk imbalan ono” (ya sudah kalua begitu terima kasih sudah dibantu, kalau ada rezeki nanti tak kasih, sampean minta imbalan apa), lalu Terdakwa berkata, “yowes gampang cak, aku cuma golekno info tok” (yasudah gampang, aku cuma cari info saja).

Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mengirimkan *shareloc* (lokasi) posisi saksi EDVAN melalui aplikasi telegram kepada saksi SARONI Bin SUWONO. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 13.00 Wib saksi SARONI Bin SUWONO menuju ke lokasi yang dikirimlah oleh Terdakwa, namun sesampainya di lokasi tersebut tidak ditemukan keberadaan saksi EDVAN, lalu saksi SARONI Bin SUWONO menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan berkata, “koyok are’e gak manggon nongkono” (kayaknya anaknya gak

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal disini), kemudian Terdakwa menjawab, *"tapi de'e nek ngomong nek iku rumahe arek'e, yowes gampang nek ono ngubungi aku maneh, angkok awakmu tak hubungi maneh"* (tapi dia yang ngomong ke say ajika itu rumahnya, ya sudah gampang kalau ada ngubungin saya lagi, nanti tak hubungin lagi), lalu saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *"yowes nek de'e ngabari maneh, sampean kabari aku"* (ya sudah kalau dia ngabari lagi, kamu kabari saya lagi ya). Selanjutnya saksi SARONI Bin SUWONO kembali ke Surabaya.

Bahwa pada bulan Agustus 2021 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi SARONI Bin SUWONO dengan berkata, *"areke kate ngajak aku garap proyek nyambung kabel"* (anaknya mau ngajak saya garap proyek nyambung kabel), kemudian saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *"oy yowes enko nek diduduwi omae, sampean langsung sharelok"* (oh yausah, nanti kalau memberitahu rumahnya, sampean langsung share lokasi), lalu Terdakwa menjawab, *"iyo cak engko tak share lok"* (iya cak nanti saya share lok). Kemudian keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengirimkan lokasi rumah yang dihuni oleh saksi EDVAN melalui aplikasi telegram, lalu saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *"yo wes besok saya cek"* (ya sudah besok saya cek). Kemudian keesokan harinya sekira pukul 07.30 Wib saksi SARONI Bin SUWONO berangkat menuju lokasi yang dikirim oleh Terdakwa. Sesampainya di lokasi tersebut saksi SARONI Bin SUWONO melihat saksi EDVAN mengendarai 1 (satu) unit mobil Terios Warna Putih keluar menuju ke jalan raya. Mengetahui hal tersebut saksi SARONI Bin SUWONO kembali pulang ke Surabaya dan datang lagi ke lokasi tersebut sekitar pukul 18.30 Wib untuk memastikan keberadaan saksi EDVAN dan mendapatkan info dari warga sekitar bahwa saksi EDVAN benar tinggal sementara di salah satu rumah perumahan lokasi tersebut. Setelah mendapatkan informasi saksi SARONI Bin SUWONO pulang ke Surabaya.

Bahwa setelah itu pada bulan Agustus 2021 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira pukul 08.00 saksi SARONI Bin SUWONO menelepon terdakwa dengan berkata, *"iku kayake dhudhu omae pisan?"* (itu kayaknya bukan rumahnya juga), kemudian Terdakwa menjawab, *"areke cerito nang aku iku omae, soale tak delok de'e seng nyekel kunci omah iku"* (anaknya cerita ke saya itu rumahnya, soalnya tak lihat dia yang pegang kunci rumah itu), lalu saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *"piye yo carane ben arek iku ketok maneh?"* (gimana ya caranya biar anak itu kelihatan lagi),

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa menjawab, *"sampean ketok kabele pasti areke lak muncul"* (kamu putus kabelnya pasti anaknya muncul).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi SARONI Bin SUWONO menelepon saksi DEDE BIN MISRAN dengan berkata, *"ayok rewange aku, gae netok kabel ben EDVAN muncul mane"* (ayo bantu aku mau mutus kabel wifi biar EDVAN muncul lagi), kemudian saksi DEDE BIN MISRAN menjawab, *"yowes ayo ndang budal mene"* (ya sudah ayo besok langsung berangkat), lalu saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *"yowes sesok tak susul jam 11an"* (ya sudah besok tak jemput jam 11an).

Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 Wib saksi SARONI Bin SUWONO bersama saksi DEDE Bin MISRAN berangkat menuju Bangkalan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor honda VARIO warna hitam Nopol L-2260-W. Sesampainya di lokasi area jalan masuk ke perumahan Kailash, Ds. Sukolilo timur, Kec. Labang, Kab. Bangkalan, saksi SARONI Bin SUWONO bersama saksi DEDE Bin MISRAN langsung memutus kabel wifi yang berada di pinggir jalan raya tersebut dan setelah selesai memutus kabel wifi saksi SARONI Bin SUWONO bersama saksi DEDE Bin MISRAN langsung pulang ke Surabaya.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi SARONI Bin SUWONO menelpon Terdakwa dengan berkata, *"yo opo edvan wis ngubungi awakmu ta?"* (ya apa edvan sudah ngubungin kamu ta?) kemudian Terdakwa menjawab, *"wes ngubungi wingi bengi, aku lali gak ngabari sampean, aku sek ke pamekasan garap gangguan, janji karo areke sore"* (sudah ngubungin kemarin malam, saya lupa gak ngabari sampean, saya masih di pamekasan garap gangguan, janji sama anaknya sore), lalu saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *"oo yowes"* (oh yasudah). Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saksi SARONI Bin SUWONO menelepon Terdakwa dengan berkata, *"yo opo cak sampea wes budal neng lokasi?"* (ya apa cak sampean sudah berangkat ke lokasi?), kemudian Terdakwa menjawab, *"durung cak, aku sek nyiapno alat-alate disek ben gae nyambung"* (belum cak saya masih nyiapkan alat-alatnya dulu untung nyambung), lalu saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *"ya sudah cak"*. Lalu sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa menelepon saksi SARONI Bin SUWONO dengan berkata, *"aku wes neng lokasi, sek benakno kabele areke, kemungkinan iki garape sek suwe, paling rong jaman marine"* (saya sudah di lokasi, masih benarkan kabelnya anaknya, kemungkinan garapnya masih lama, paling 2 jaman selesainya), kemudian saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *"oh yasudah"*. Sementara pada saat itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi MOH ADI JATMIKO dan saksi MOH FAIZ melakukan perbaikan kabel wifi yang terputus dan didampingi oleh saksi EDVAN, saksi RIZKI DRADEDI KUSUMA dan saksi MOH RUSDI.

Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi SARONI Bin SUWONO berangkat menuju lokasi dimana Terdakwa berada bersama saksi EDVAN dengan membawa senjata api jenis revolver. Sesampainya di lokasi pada pukul 20.00 Wib, saksi SARONI Bin SUWONO berhenti di sebuah lapangan bola atau sebelah timur lokasi kabel wifi yang terputus, kemudian saksi SARONI Bin SUWONO menelepon Terdakwa dan bertanya, *"iku kok onok arek telu mondar mandir mlebu metu jalan raya, ono seng klambi abang, putih karo sito'e gae celono pendek ambik topian"* (itu kok ada 3 anak mondar mandir keluar masuk jalan raya, ada yang pakai baju merah, baju putih dan satu lagi pakai celana pendek dan bertopi), lalu Terdakwa menjawab, *"arek'e iku seng gae katokan endek, karo topian"* (anaknya itu yang pakai celana pendek dan topian), kemudian saksi SARONI Bin SUWONO menjawab, *"oh ya wes"* (oh yasudah kalau begitu), dengan adanya hal tersebut saksi SARONI Bin SUWONO tetap menunggu sambil duduk-duduk di atas tanah dekat sepeda motor miliknya mengamati situasi.

Selanjutnya pada pukul 21.00 Wib saat Terdakwa menyambung kabel wifi tersebut, alat sambung baterainya habis, kemudian Terdakwa pamit pulang kepada saksi EDVAN dengan berkata, *"mas saya pulang dulu alat sabungnya baterainya habis dan mobilnya di cariin mas"* sambil Terdakwa menunjukkan baterai dan chat wa dari temannya, kemudian saksi EDVAN menjawab, *"oh iya mas gak papa tak rapikan sendiri sama anak-anak dua ini"*, setelah itu Terdakwa diberi bayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pulang bersama saksi MOH ADI JATMIKO dan saksi MOH FAIZ. Setelah Terdakwa pulang, saksi EDVAN melanjutkan memperbaiki kabel wifi yang terputus tersebut didampingi oleh saksi RISKY DRADEDI, saksi MOH RUSDI dan anaknya saksi SALMA WINITA DIKRAMA.

Bahwa setelah menunggu sekitar 1 jam, pada pukul 21.30 Wib saksi SARONI Bin SUWONO berjalan menuju ke lokasi kabel wifi yang terputus yang sedang diperbaiki oleh saksi EDVAN, saksi RISKY DRADEDI dan saksi MOH RUSDI. Kemudian setelah berada dekat dengan saksi EDVAN, saksi RISKY DRADEDI dan saksi MOH RUSDI, saksi EDVAN, saksi RISKY DRADEDI dan saksi MOH RUSDI langsung mengambil senjata api rakitan jenis revolver dari dalam saku depan celana jeans yang dipakai, lalu menodongkan senjata api tersebut ke arah saksi EDVAN dan menembakkannya ke arah badan saksi

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDVAN namun saat itu saksi EDVAN berhasil menghindari sehingga tembakan tersebut mengenai lengan kiri saksi EDVAN, lalu saksi SARONI Bin SUWONO menembakkan senjata apinya lagi ke arah saksi EDVAN dan mengenai kulit kepala saksi EDVAN dan sela-sela rambut saksi EDVAN, selanjutnya saksi EDVAN pura-pura mati dan tahan nafas untuk mengelabui saksi SARONI Bin SUWONO, sedangkan saksi RISKY DRADEDI KUSUMA dan saksi SALMA WINITA DIKRAMA langsung melarikan diri ke arah jalan raya dan saksi MOH RUSDI lari ke arah perumahan. Setelah saksi SARONI Bin SUWONO menembakkan 2 (dua) kali senjatanya ke arah saksi EDVAN, saksi SARONI Bin SUWONO langsung pulang ke Surabaya. Sesampainya di rumah, saksi SARONI Bin SUWONO menelepon Terdakwa dengan berkata, "*urusanku wes mari karo arek iku mau, wes tak berese dewe*" (urusan saya sudah selesai sama anak itu tadi, sudah tak beresin sendiri), kemudian Terdakwa pun menjawab, "*oo nek beres yowes*" (oo kalau sudah beres ya sudah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka-luka berdasarkan **VISUM ET REPERTUM** Nomor : 445/3486/433.102.1/VIII/2021 tanggal 08 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani menginat sumpah pada saat menerima jabatan oleh dr. NURUL HIDAYAT, M.Si, Med, Sp.B. Menerangkan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka tembak pada pangkal lengan atas kiri dengan ukuran luka diameter Sembilan milimeter tembus bersarang di dalam rongga dada atas kiri dengan posisi di bawah tulang selangka kiri bagian depan dengan alur anak peluru Panjang lima belas sentimer;
- Ditemukan anak peluru atau proyektil panjang dua sentimeter dengan diameter sembilan milimeter;
- Luka tersebut di atas terjadi akibat persentuhan dengan senjata api. Korban datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu Bangkalan dalam keadaan sadar dan lemah kemudian korban diperiksa dan menjalani operasi serta menjalani opname sampai sembuh.

KESIMPULAN :

- Luka tembak pada pangkal lengan atas kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan senjata api;
- Orang tersebut belum sembuh, besar harapan akan sembuh jikalau tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya atau komplikasi.

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan atau memberikan keterangan untuk melakukan kejahatan, percobaan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu”, telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primer telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer ;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dakwaan primer telah terpenuhi, maka untuk unsur dakwaan subsidair tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang nota pembelaan penasihat hukum terdakwa mengenai bahwa dari keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang tersaji dalam persidangan perkara A quo ini, tidak ada satupun saksi yang menerangkan terdakwa Fausi Lesmana Bin sujarwo ikut serta atau memberikan keterangan untuk melakukan kejahatan serta terdakwa Fausi Lesmana Bin ujarwo tidak mengetahui bahwa Saroni Bin suwono mau melakukan pembunuhan kepada Edvan (korban) sebagaimana yang telah diuraikan dalam nota pembelaan sehingga penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa “unsur dengan sengaja membantu melakukan kejahatan atau memberikan keterangan untuk melakukan kejahatan percobaan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu”, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan., bahwa majelis menilai nota pembelaan tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana didalam pertimbangan unsur diatas dan oleh karena semua unsur telah terpenuhi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, sehingga majelis Hakim mengesampingkan nota pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan memberatkan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa menyebabkan korban **EDVAN SETIAMAN** mengalami luka

Keadaan yang meringankan:

2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna putih yang bertuliskan "BOMBOOGIE";
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan pada waktu melakukan aksi kejahatan dan tidak mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) dan (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair., serta peraturan Undang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **FAUSI LESMANA Bin SUJAROWO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membantu melakukan kejahatan, percobaan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan Panjang wama putih yang bertuliskan “BOMBOOGIE”;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, oleh Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., dan Yuklayushi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 oleh Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Muhammad Hamdi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh Hendrik Murbawan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya .

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum

Yuklayushi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Muhammad Hamdi, S.H.

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 63 dari 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63